

**ANALISIS PERJANJIAN PENGANGKUTAN DI KARCIS
KAPAL FERY PENUMPANG RUTE TANJUNGPINANG-
BATAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)



**INDRA SWANDI MANURUNG
NIM. 160574201038**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2023**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua Orang Tua saya atas pengorbanan dan perjuangannya yang sangat luar biasa, keluarga dan orang-orang yang saya sayangi atas dukungannya yang luar biasa.

MOTO

*Ingkon pasangaphonmu do natorasmu asa martua
ho, jala lelung mangolu di tano na nilehon ni Jahowa
Debatam di ho*

*(Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan
TUHAN, Allahmu, kepadamu)*

Pattun Hangoluan Tois Hamagoan.

*(Perlu sopan santun untuk bertahan hidup; sementara sombong akan membawa
kepada celaka)*

“Indra Swandi Manurung”

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indra Swandi Manurung
Nomor Induk Mahasiswa : 160574201038
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Judul Skripsi : Analisis Perjanjian Pengangkutan Di Karcis
Kapal Fery Penumpang Rute Tanjungpinang-
Batam


Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Referensi.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh rasa tanggungjawab dan bersedia menerima sanksi apabila dikemudian hari tidak benar.

Tanjungpinang, 30 Desember 2022
Yang Membuat Pernyataan,




Indra Swandi Manurung
NIM. 160574201038

PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Indra Swandi Manurung
Nomor Induk Mahasiswa : 160574201038
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Judul Skripsi : Analisis Perjanjian Pengangkutan di Karcis Kapal
Fery Penumpang Rute Tanjungpinang-Batam
telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Skripsi
pada tanggal 30 Desember 2022 dan disetujui serta diterima sebagai salah satu
syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Dewan Penguji,

1. Assist.Prof. Marnia Rani, S.H.,M.H Ketua (.....)
NIP/NIDN. 0008038103
2. Assist. Prof. Dr. Suryadi, M.H Anggota 1 (.....)
NIP/NIDN. 1005087703
3. Assoc. Prof. Dr.Dewi Haryanti,S.H.,M.H Anggota 2 (.....)
NIP/NIDN. 1028087201
4. Assist. Prof. H. Hendra Arjuna,S.H.,M.H Anggota 3 (.....)
NIP/NIDN. 1002126601
5. Assist. Prof. Lia Nuraini,S.H.,M.H Anggota 4 (.....)
NIP/NIDN. 199007232019032015

Disahkan Oleh:
Dekan,



Assoc. Prof. Dr. Oksep Adhayanto, SH., MH
NIP. 198109212015041002

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (d disesuaikan dengan Program Studi). Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Agung Dhamar Syakti, S.Pi, DEA. selaku Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji
2. Dr. Oksep Adhayanto, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
3. Irman, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji
4. Irwandi Syahputra, S.H.,M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji
5. Lia Nuraini,S.H.,M.H Selaku Ketua Jurusan Konsetrasi Hukum perdata Universitas Maritim Raja Ali Haji
6. Marnia Rani,S.H.,M.H. Selaku dosen Program Studi Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Perdata Universitas Maritim Raja Ali Haji
7. Dr. Suryadi, M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan waktu kesempatan untuk membimbing dan mengarahkan dalam penulisan skripsi ini.

8. Dr.Dewi Haryanti, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktu, kesempatan untuk membimbing dan mengarahkan dalam penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji yang telah memberikan ilmu dan mendidik penulis dalam mengikuti perkuliahan.
10. Ayahanda dan Ibunda tercinta serta seluruh kakak dan adek saya, penulis sangat bersyukur terlahir di keluarga yang tidak henti-hentinyamemberikan doa, nasehat dan dukungan baik secara moril maupun materiil, segala sesuatu hal yang berharga dalam hidup dan di masa perkuliahan ini.
11. Kepada Eka Natalia Tumanggor yang pada sampai saat ini masih menjadi pengisi ruang hati.
12. Serta kepada teman satu kontrakan Taman Seraya 2 Blok A5.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Tanjungpinang, 25 November 2022



Penulis
Indra Swandi Manurung

**PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, sebagai sivitas akademika Universitas Maritim Raja Ali Haji:


Nama : Indra Swandi Manurung
Nomor Induk Mahasiswa : 160574201038
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Maritim Raja Ali Haji Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Analisis Perjanjian Pengangkutan di Karcis Kapal Ferry Penumpang Rute Tanjungpinang-Batam Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Maritim Raja Ali Haji berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.★

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Tanjungpinang
Pada tanggal : 30 Desember 2022
Yang Menyatakan,


Indra Swandi Manurung
NIM. 160574201038

ANALISIS PERJANJIAN PENGANGKUTAN DI KARCIS KAPAL FERY PENGANGKUTAN RUTE TANJUNGPINANG-BATAM

Oleh
Indra Swandi Manurung
NIM. 160574201038

Abstrak

Transportasi merupakan salah satu alat yang sangat penting. demikian juga transportasi laut yang merupakan salah satu transportasi yang mendukung dalam pengangkutan di daerah kepulauan. Karcis kapal adalah sebagai alat bukti terjadinya perjanjian pengangkutan antara penumpang dan pihak penyedia jasa, dan karcis kapal Oceanna sudah menjadi perjanjian baku yang artinya perjanjian yang sudah ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pihak penyedia jasa angkutan laut yang salah satunya bernama PT Pelnas Baruna Jaya. Dikarenakan karcis adalah sebagai alat bukti terjadinya perjanjian pengangkutan, atas dasar itu didalam karcis terdapat hak dan kewajiban penumpang akan tetapi didalam prakteknya penjualan karcis kepada penumpang tidaklah memenuhi hal-hal yang sudah di tetapkan dalam perjanjian baku karcis kapal. Seperti identitas penumpang, dengan itu bagaimanakah akibat hukum perjanjian pada karcis tidak mencantumkan identitas penumpang karcis kapal MV Oceanna. Metode dalam penelitian ini adalah normatif dengan analisis data yang berbentuk kualitatif. dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ayat (2) berbunyi perjanjian pengangkutan dibuktikan dengan karcis penumpang. serta perjanjian di dalam KUHPerdara pasal 1313 berbunyi suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pada kenyataanya terdapat akibat hukum yang pada KUHPerdara pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian, dimana hal tersebut dapat merugikan konsumen terhadap hak yang seharusnya didapatkan dalam pelayaran. Pengaturan mengenai karcis penumpang memang tidak diatur secara rinci Didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, mengenai data penumpang diatur di peraturan menteri nomor 25 tahun 2016 tentang data penumpang dan kendaraan angkutan penyeberangan pasal 4 ayat (3). Kepemilikan karcis hal yang wajib bagi pelayaran dengan tujuan dokumen Pengangkutan Orang dan juga karcis penumpang selalu diterbitkan atas nama (*op naam*). Penerbitan karcis tidak lain dan tidak bukan untuk menjaga hak dan menjamin telah terjadinya perjanjian pengangkutan

Kata Kunci: Perjanjian pengangkutan, Identitas penumpang, Karcis Kapal.

ANALISIS PERJANJIAN PENGANGKUTAN DI KARCIS KAPAL FERY PENGANGKUTAN RUTE TANJUNGPINANG-BATAM

Oleh
Indra Swandi Manurung
NIM. 160574201038

Abstract

Transportation is a very important tool. as well as sea transportation which is one of the modes of transportation that supports transportation in archipelagic areas. Ship tickets are evidence of a transportation agreement between the passenger and the service provider, and the Oceanna ship ticket has become a standard agreement, which means that the agreement has been unilaterally established by the sea transportation service providers, one of which is named PT. PELNAS BARUNA JAYA. Because the ticket is proof of the occurrence of a transportation agreement, on that basis the ticket contains the rights and obligations of the passenger, but in practice the sale of tickets to passengers does not fulfill the things that have been stipulated in the standard ship ticket agreement. such as the identity of the passenger, with that what are the legal consequences of the agreement on the ticket not including the identity of the passenger on the MV Oceanna ship ticket. The method in this study is normative with qualitative data analysis. In Law Number 17 of 2008 concerning Shipping, article 38 paragraph (2) reads that the transportation agreement is evidenced by a passenger ticket. and the agreement in the Civil Code article 1313 reads an act by which one or more people bind themselves to one or more other people. In fact, there are legal consequences in Article 1320 of the Civil Code concerning the terms of the validity of the agreement, where this can be detrimental to the consumer's rights that should be obtained in shipping. Arrangements regarding passenger tickets are indeed not regulated in detail in Law Number 17 of 2008 concerning Shipping, concerning passenger data is regulated in ministerial regulation number 25 of 2016 concerning passenger data and crossing transportation vehicles article 4 paragraph (3). Ticket ownership is mandatory for shipping with the aim of documents for the carriage of people and also passenger tickets are always issued under the name (op naam). Issuance of tickets is none other than to protect rights and ensure that a transportation agreement has been made

Keywords: Carriage agreement, Passenger Identity, Ship Ticket.

DAFTAR ISI


SAMPUL	i
JUDUL	ii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	viii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
★ 1.4.1. Manfaat Teoritis.....	7
1.4.2. Manfaat Praktis	8
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Pustaka	9
2.2. Kerangka Teori	18
2.3. Kerangka Pemikiran	23
2.4. Defenisi Konsep.....	25
BAB 3 METODE PENELITIAN	
3.1. Pendekatan Penelitian.....	31
3.2. Objek dan Lokasi Penelitian.....	31
3.3. Fokus Penelitian.....	31
3.4. Sumber Data	32
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.6. Informan	33
3.7. Teknik Analisa Data	33
3.8. Jadwal Penelitian	35

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Deskripsi objek dan lokasi penelitian	35
4.2. Hasil Penelitian	37
4.2.1. Bagaimana Ketentuan Perjanjian Pengangkutan Kapal Laut	37
4.2.2. Akibat Hukum Jika Karcis Tidak Mencantumkan Identitas Penumpang	46

BAB 5 PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	62
5.2. Saran	63

Daftar Referensi	64
-------------------------------	-----------

Lampiran



Daftar Tabel

3.1. Tabel jabwal penelitian	34
------------------------------------	----




DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Foto karcis salah satu penyedia jasa angkutan di laut.....

Lampiran 2 foto salah satu PNS KSOP Kelas II Tanjungpinang di loket penjualan karcis di pelabuhan Sribintan Pura.....

Lampiran 3 foto salah satu PNS KSOP Kelas II Tanjungpinang di keberangkatan kapal pelabuhan Sribintan Pura.....

Lampiran 4 Surat balasan dari salah satu penyedia jasa angkutan laut.....



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu negara yang ada didunia dengan negara kepulauan terbesar ialah salah satunya negara indonesia, yang terdiri dari banyak pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni, dan pulau-pulau besar yang menjadi tempat tinggal serta tempat melakukan semua kegiatan didalam berkehidupan. Teritorial indoneisa memiliki panjang garis pantai diperkirakan diameter 81.000 km dan perairan luas perairan/ laut yang laus,

Dari total luas Negara Kesatuan Republik Indonesia diperkirakan wilayahnya memiliki luas 2,7 juta km, yang dimana 70% dihuni berpenduduk dari pulau kecil sampai pulau besar. Pulau-pulau besar-beras di Indonesia seperti pulau Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Sumatera dan Papua merupakan tempat tinggal masyarakat terbanyak Indonesia. Selain itu, Indonesia memiliki pulau-pulau kecil seperti Bali, Batam, Tanjungpinang, Bintan dan Lombok yang menjadi destinasi wisata lokal dan internasional.

Kepulauan Riau salah satu provinsi yang sebagian besar wilayahnya merupakan wilayah laut serta yang mempunyai Luas wilayah terdiri dari 9.982,88 km² berupa daratan dan 415.231,79 km²¹ berupa lautan yang dimana Letak geografis Kepulauan Riau terbentang dari Selat Malaka hingga Laut Cina Selatan (Natuna), yang berbatasan langsung dengan Vietnam, Malaysia, Kamboja, dan

¹Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037, pasal 2 ayat (1)

Singapura, serta Kepulauan Riau berperan strategis dalam dunia pelayaran nasional maupun internasional,

Pusat aktivitas Kepulauan Riau berada di Kota Batam, Tanjungpinang, yang hanya dapat ditempuh dengan transportasi laut dan memakan waktu rute Tanjungpinang-Batam sekitar 2 jam. Serta Kepulauan Riau juga memiliki terdiri dari lima kabupaten dan dua kota: Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Anambas dan Kabupaten Natuna, jarak antara satu kabupaten dengan kabupaten/kota lain yang dipisahkan oleh laut, hanya Kabupaten Bintan dan Kota Tanjung Pinang yang memiliki akses darat.

Jenis angkutan yang digunakan dalam menghubungkan aktivitas masyarakat di 5 kabupaten di Kepulauan Riau adalah jenis angkutan air atau laut seperti feri, kapal laut, perahu, ro-ro, speedboat, kapal kargo, pompong, tanker dan kapal ASDP (Lolo). Kapal tersebut terdiri dari kapal Pelnis dan kapal pribadi yang dimaksudkan untuk mengangkut penumpang dan barang. Demikian pula kota Tanjungpinang dan Batam yang hanya memiliki jalur pelayaran laut, artinya jalur akses antara kedua kota tersebut hanya dapat menggunakan sarana transportasi di atas. Salah satunya kapal pengangkut milik perusahaan swasta PT Pelnis Baruna Jaya. Transportasi itu memegang peranan penting dalam menunjang perekonomian, dengan itu dalam melakukan pelayaran laut seperti angkutan penumpang dan barang serta kendaraan diharapkan dapat memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan fungsinya. Keberadaan penumpang, atau pengguna jasa transportasi harus dilindungi dengan adanya hak dan kewajiban dalam pelaksanaannya, yang dimana tertuang dalam pasal 38 ayat (1) dan (2) Undang-

undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran yang berbunyi ayat (1) perusahaan angkutan diperairan wajib menangkut penumpang dan barang terutama angkutan yang disepakati dalam perjanjian pengangkutan yang terdapat dalam karcis antara pengangkut dan penumpang. Ayat (2) perjanjian pengangkutan sebagaimana ayat (1) dibuktikan dengan karcis penumpang dan dokumen muatan, aturan diatas karcis merupakan sebuah perjanjian sebagai alat bukti perikatan antara pengangkut dengan penumpang, tetapi berbeda dengan perjanjian pengangkutan barang, bedanya, perjanjian pengiriman harus ditandatangani atau disepakati antara kedua belah pihak pengangkut dan pemilik barang sebelum pengiriman. Dengan itu perjanjian pengangkutan adalah perikatan dimana pengangkut berjanji untuk mengangkut penumpang dan/atau barang dengan aman dari satu lokasi ke tujuan tertentu, dan penumpang atau pemilik barang setuju untuk membayar biaya pengangkutan. Isi perjanjian pengangkutan selalu lisan, yang didasari dengan Asas kesepakatan, tetapi didukung oleh dokumen yang membuktikan bahwa perjanjian telah dibuat dan mengikat dia dan pengangkut dengan dibuktikan dengan dokumen karcis, sebagai alat bukti perjanjian

Dalam menggunakan transportasi pelayaran laut, sangat penting untuk menjamin risiko hal-hal buruk, untuk mengamankan hak-hak penumpang dan tidak melepaskan atau mengurangi kewajiban pengangkut. Risiko di laut dapat terjadi sewaktu-waktu dan dalam bentuk apapun, termasuk tenggelam karena tubrukan, cuaca buruk di laut, barang busuk kelamaan di pengangkutan, kerusakan, kehilangan, pencurian muatan, dan menjamin hak dari penumpang dan

kejadian lain yang melaksanakan kegiatan kapal. Itu akan berakhir dengan lancar dan kepentingan semua pihak akan hilang. Karena risiko yang terkait dengan pelayaran di laut lepas, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengatur bagaimana kewajiban dan tanggung jawab pengangkut laut diatur.

Perjanjian antara pengangkut dan penumpang sudah sangat jelas harus memiliki karcis sebagai perijinan yang sah. Sebelum menggunakan Transportasi kapal pengangkutan dari Kota Tanjungpinang ke Pulau Batam, penumpang harus membayar sejumlah harga yang sudah ditetapkan atau ditentukan oleh pihak pengangkut sebagai kewajiban penumpang untuk mendapatkan karcis serta pass untuk masuk kepelabuhan, karcis tersebut kemudian menjadi kontrak atau perikatan pengangkutan antara penumpang sebagai konsumen dan pengangkut penumpang oleh kapal pengangkutan laut. Menurut pasal 17 dan 38 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, perjanjian pengangkutan dibuktikan dengan karcis dan/atau dokumen pelayaran. Karcis sebagai bukti pengangkutan yang termasuk dalam kapal pengangkutan telah ditentukan sebelumnya oleh pihak pengangkut sendiri, dengan menggunakan perjanjian baku, kapal, keadaan disebut kontrak standar yang berlaku Baik hukum perdata maupun KUHD atau baik yang terkodifikasi maupun yang tidak terkodifikasi mengatur hubungan hukum yang timbul karena adanya kebutuhan untuk memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain dalam rangka memenuhi kewajibannya. Perjanjian khusus, termasuk perjanjian untuk melakukan dan untuk menyediakan perantara untuk penerimaan transportasi/ekspedisi atau berdasarkan tujuan di atas. Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah “perjanjian yang

dibuat secara tertulis atau lisan oleh dua pihak atau lebih yang masing-masing sepakat untuk mentaati syarat-syarat perjanjian dalam menentukan isi dari perjanjian, tetapi dalam membuktikan adanya perjanjian dibuktikan dengan adanya sebuah karcis”. Kamus hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah “perjanjian tertulis atau lisan antara dua pihak atau lebih yang masing-masing berjanji untuk memenuhi isi perjanjian yang ditandatangani bersama”. Menurut Pasal 1313 KUHPerdara, “perjanjian adalah perbuatan seorang atau lebih yang ditahan oleh satu orang atau lebih”.

Pengertian diatas dapat diartikan, bahwa sahya, perjanjian itu dilakukan antara dua subjek yang saling mengikatkan dirinya satu sama lain, begitu juga dengan perjanjian yang terdapat pada tiket kapal fery pengangkutan rute Tanjungpinang-Batam dengan melakukan peerjanjiannya dibuktikan dengan sebuah karcis sebagai alat bukti perikatan antara pengangkut dengan penumpang, tetapi dalam prakteknya, ada beberapa tiket/karcis kapal yang di beli oleh konsumen atau calon penumpang tidak sesuai dengan apa yang diterapkan pada perjanjian baku. Dari contoh yang diatur oleh pasal 4 PM Nomor 25 tahun 2016 tentang Daftar Penumpang Dan Kendaraan Angkutan Penumpang, ayat (3) memberikan penekanan kepada penumpang pejalan kaki untuk mengisi identitas diri.

Data penumpang paling sedikit memuat, Nama, Jenis kelamin, usia, alamat, dan nomor penumpang paspor asing,² maka timbulah *Das sollen* dan *das sein* itu tidak sama. *Das sollen* adalah aturan hukum standar, sedangkan *das sein* adalah

²Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 tahun 2016 Tentang daftar penumpang dan kendaraan angkutan penumpang, pasal 4 ayat (3)

peristiwa nyata yang terjadi di masyarakat. Serta dalam bentuk karcis kapal pengangkut rute Tanjungpinang-Batam sudah memuat kolom untuk mencantumkan data diri penumpang sesuai dengan pengangkutan berikan perjanjian baku dalam karcis. Serta menurut kebiasaan yang dalam praktiknya yang menggunakan dokumen angkutan, maka setiap orang yang membayar biaya angkutan adalah penumpang yang sah sebagai penumpang, serta hak akibat hukum yang timbulah dari perjanjian yang terdapat pada karcis.

Maka dari itu, penulis mengemukakan bahwa tiket atau karcis dari penumpang yang tidak memasukkan identitas penumpang dengan benar atau menjual karcis kosong dapat berakibatkan hukum. Dengan demikian itu akan terdapat ketidak keseimbangan hukum nantinya. Dengan itu penulis sangat berminat untuk melakukan penelitian dengan judul "**Analisis perjanjian pengangkutan di karcis Kapal Fery Pengangkutan Rute Tanjungpinang-Batam**"

12. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pengaturan perjanjian pengangkutan penumpang kapal laut?
- b. Bagaimana akibat hukum jika karcis tidak mencantumkan identitas penumpang kapal laut?

13. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui ketentuan perjanjian pengangkutan penumpang kapal laut pada karcis sebagai alat bukti antara pengangkut dengan penumpang.

- b Untuk mengetahui akibat hukum tidak mencantumkan identitas penumpang pada karcis penumpang

14 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Pembahasan masalah yang dirumuskan hendaknya dapat membantu dalam bidang hukum perdata, khususnya dalam kontrak pengangkutan kapal penumpang yang selalu menggunakan kapal fery pengangkutan penyeberangan jalur Tanjungpinang-Batam. di luar itu, hasil penelitian ini ditambahkan dalam bidang kesepakatan standar umum, terutama dalam repertoar atau rangkaian literatur untuk melindungi atau memantau hak-hak penumpang pada Rute Tanjungpinang Batam.

1.4.2. Manfaat praktis

diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman yang bermanfaat. sebuah.

- a. Berbagi pengetahuan

Memberikan ide-ide untuk repertoar pengetahuan hukum tentang syarat dan konsekuensi dari kontrak pengiriman. Kemudian mengembangkan pengetahuan berpikir yang umum dan bermanfaat di bidang hukum, khususnya hukum perdata.


- b. Untuk masyarakat

Dapat secara terbuka memberi tahu konsumen penumpang kapal tentang perlindungan hukum atas hak-hak yang diperoleh dalam

perjalanan yang mungkin terbukti terikat oleh pengaturan yang dikeluarkan.

c. Untuk penulis

Agar penulis dapat mengembangkan dan meningkatkan kemampuan menulis dalam penerapan teori, serta untuk menambah wawasan dan pengetahuan khususnya di bidang hukum perdata khususnya perlindungan hukum terhadap penerapan perjanjian dan perlindungan tiket penumpang kapal. Dengan kata lain, untuk ulama. Kajian ini dimaksudkan sebagai tambahan pengetahuan dan/atau buku referensi di Perpustakaan Fakultas Hukum dan Universitas Maritim Raja Ali haji.



BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Penelitian Terdahulu

Isnurani, Irman, Ayu Efridadewi, perlindungan konsumen terhadap perjanjian baku dalam bentuk karcis kapal Oceanna Tujuan Tanjungpinang-Batam, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji yang membahas mengenai 1. Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Baku Karcis Kapal Oceanna Tujuan Tanjungpinang-Batam. 2. Perjanjian baku karcis kapal Oceanna menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.³

★ Tanggung jawab pengangkut dalam pengangkutan barang penumpang melalui kapal ferry di PT Pelnas Baruna Jaya Kepulauan Riau, Arrasyid Nurazmi, membahas dan meneliti mengenai Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan, dapat dirumuskan yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tanggung jawab pengangkut laut dalam pengangkutan barang penumpang di PT Pelnas Baruna Jaya,
2. Bagaimana Penyelesaian terhadap kerugian barang yang diderita oleh penumpang.

2.1.2. pengertian perjanjian.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah “perjanjian tertulis atau lisan yang dibuat oleh para pihak, atau suatu persetujuan yang di dalamnya

³Isnurani, Irman, Ayu Efridadewi, *Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Baku Dalam Bentuk Karcis Kapal Oceanna Tujuan Tanjungpinang-Batam*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.

masing-masing setuju untuk menuruti secara lisan para pihak, atau lebih, untuk menuruti apa yang dinyatakan dalam perjanjian. Terjadinya perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian⁴. Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPPerdata, bahwa perjanjian atau perikatan adalah perbuatan seorang atau lebih yang dilakukan oleh satu orang atau lebih, dan kata perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* dalam bahasa Belanda. bahasa *overeenkomst* biasa diterjemahkan sebagai kata perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPPerdata disamakan dengan perjanjian⁵

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain, satu atau dua orang saling menjanjikan sesuatu yang mengikat. R. Setiawan juga menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih diikat oleh satu orang atau lebih. Menurut pendapat di atas, perjanjian pada dasarnya adalah suatu proses interaksi atau hubungan hukum antara pihak lain, konsumen dan/atau pemasok barang dan/atau jasa oleh pengguna, dan sebagai akibatnya, kedua belah pihak. Dengan persetujuan para pihak, maka dibuatlah suatu perjanjian untuk mengikat mereka. Perjanjian yang disepakati mengikat kedua belah pihak. Perjanjian adalah perbuatan satu orang atau lebih yang mengikat satu orang atau lebih (Pasal 1313 KUHP). Menurut Pasal 1313 KUHPPerdata, perjanjian diartikan sebagai perbuatan seorang atau lebih yang ditahan oleh satu orang atau lebih. Satu atau lebih berjanji

⁴Martha Eri Saftri *Hukum Perdata*, CV. Nata Karya. 2017. Ponorogo. Hlm 94.

⁵Sudikno Mertokusumo, 1985, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, Hlm 97.

satu sama lain atau lebih, atau berjanji untuk melakukan sesuatu dengan satu sama lain. Ini adalah peristiwa yang menjalin hubungan hukum antara orang-orang yang membawa apa yang disebut perikatan.

Suatu kontrak mengandung implikasi hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang memberikan hak kepada salah satu pihak atas pelaksanaan dan sekaligus mewajibkan pihak lain untuk melaksanakan pelaksanaan tersebut.⁶ Dari segi bentuknya, kontrak dapat dibedakan antara formal dan kontrak informal. Kontrak formal mempunyai arti sebagai kontrak yang ditentukan bentuknya oleh Undang-Undang, sedangkan pengertian kontrak kontrak informal adalah sebagai kontrak yang bentuknya tidak ditentukan oleh Undang-Undang. Meskipun demikian, agar kontrak tersebut mengikat para pihak yang membuatnya tetap perlu memenuhi syarat-syarat perjanjian.⁷ Dapat dikatakan bahwa kedua kata (kontrak dan perjanjian) memiliki arti yang sama. Dari pengertian singkat tersebut, kita menemukan beberapa unsur yang membentuk pengertian mufakat, antara lain: Hubungan hukum (*rechtsbetrekking*)

Ini menyangkut hak milik antara dua orang atau lebih, memberikan hak kepada satu orang dan kewajiban terkait kinerja kepada orang lain. Oleh karena itu, perjanjian atau verbinten is adalah suatu hubungan hukum atau perjanjian yang diatur dan disahkan oleh undang-undang itu sendiri melalui suatu cara komunikasi. Oleh karena itu, kontrak yang melibatkan individu atau hubungan Hukum antara indovidu adalah masalah hukum yang dapat menimbulkan kerugian

⁶ M Yahya Harahap, *Segi-segi hukum perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1982), Hlm .25

⁷ Surdjono Agus, 2014, *Pengantar hukum dagang*, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, Jakarta. Hlm 8.

antara kedua belah pihak.

hukum antara individu adalah masalah hukum dengan hukum yang menjadi titik konsen salah satu dalam permasalahan diperbuatan perjanjian.⁸ Peristiwa ini menciptakan hubungan antara keduanya, yang disebut hubungan perikatan. Oleh karena itu, hubungan antara komitmen dan konsensus menghasilkan komitmen.serta kesepakatan merupakan sumber komitmen. Perjanjian disebut juga perjanjian karena kedua belah pihak sepakat untuk melakukan sesuatu. Kedua kewajiban (perjanjian dan kesepakatan) itu sama dengan perjanjian tertulis atau tidak tertulis atau kontrak khusus untuk suatu perjanjian tertentu

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Ayat 1 KUH Perdata, suatu kontrak yang secara efektif ditandatangani bisa juga disepakati berdasarkan asas kebebasan berkontrak secara hukum mengikat para pihak dalam kontrak tersebut. Akan tetapi, Pasal 1338 Ayat 3 KUHPperdata menyatakan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pedagang perlu memperhatikan kepentingan konsumen dalam keadaan tertentu dalam menggunakan haknya. Jika konsumen menuntut hak pada saat yang paling sulit bagi penyedia jasa maritim, maka konsumen gagal memenuhi kontrak/perjanjian dengan itikad baik atau menimbulkan ketidakpastian dalam perjanjian dengan penyedia jasa pelayaran. Diperkirakan ada kemungkinan menyebabkannya. Penyedia jasa pengiriman laut.⁹ Pengertian suatu perjanjian dapat pula dibagin ke dalam dua bagian:

⁸.<https://www.saplaw.top/asas-asas-hukum-perikatan-yang-harus-diketahui/> (diakses pada 08-01-2022)

⁹.Loc.Cit. Hlm 9.

1. Kontrak dalam arti sempit, yaitu kontrak berarti semua kontrak yang diatur dalam KUHPerduta BAB 3 KUHD, dan juga diatur dengan prinsip KUHPerduta Jilid III.
2. Kontrak dalam arti yang lebih luas, yaitu semua jenis hubungan hukum di mana janji merupakan inti esensial dari hubungan hukum. Bukan hanya III untuk mengerti. Suatu perjanjian yang diatur oleh hukum perdata, tetapi semua hubungan hukum dimana janji adalah fokusnya.

Contoh: Kontrak yang dibuat oleh salah satu pihak. Sering disebut juga dengan kontrak anonim, seperti: B Kontrak penyimpanan barang di pusat perbelanjaan Tanjungpinang. Selain pentingnya perjanjian, dijelaskan pula bahwa tidak semua perjanjian mempunyai akibat hukum. Apabila syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerduta tidak terpenuhi¹⁰

Perjanjian pengangkutan selalu didokumentasikan oleh dokumen pengiriman. Dokumen pengiriman berfungsi sebagai bukti bahwa kontrak pengangkutan telah ditandatangani dan bahwa para pihak harus melaksanakannya. Dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan barang biasa disebut dengan *bill of lading*, dan dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan penumpang biasa disebut dengan tiket penumpang. Perjanjian pengangkutan juga dapat dibuat secara tertulis. Ini dikenal sebagai kontrak piagam. Piagam untuk mengangkut penumpang, misalnya, piagam untuk mengangkut wisata dan barang. Oleh karena itu, kontrak pengangkutan didukung oleh dokumen pengangkutan untuk membuktikan bahwa kontrak tersebut harus dibentuk dan dilaksanakan secara

¹⁰Suharnoko, *Hukum perjanjian teori dan analisa kasus*, Pranada Media Group, 2008 Jakarta. Hlm 94.

mengikat dan untuk mengamankan hak-hak konsumen ketika tidak diinginkan.¹¹

2.1.3. Syarat sah perjanjian

Dalam hukum, seseorang dapat dikatakan cakap bertindak menurut hukum jika orang tersebut telah dewasa. Dalam hukum perdata Indonesia yang berdasarkan KUHPerdata, batas usia dewasa bagi seseorang diatur dalam Pasal 330 yang mengatur bahwa: menikah”. syarat sahnya suatu perjanjian, Sepakatliah orang-orang yang mengikatkan diri, Kemampuan untuk mencapai konsensus, Yang spesifik atau sesatunyang di perjanjikan, Pembeneran yang tidak melanggar hukum¹². Setuju Artinya, kedua badan hukum yang telah menandatangani kontrak harus menyepakati pokok-pokok kontrak yang ditandatangani. Kontrak Badan hukum (perseorangan) yang mengadakan kontrak harus memiliki kemampuan hukum berdasarkan undang-undang. Orang-orang berikut tidak memiliki kapasitas hukum menurut Pasal 1330 KUH Perdata. Orang yang belum dewasa, orang yang dibawah pengampuan (Curatel), mereka yang dilarang oleh hukum dari pengaturan tertentu.

Tentang Hal-Hal Tertentu Hal-hal khusus berarti ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Syarat keabsahan perjanjian yang ketiga adalah adanya perjanjian tertentu (*bepaald onderwerp*). Pasal 1333 KUHPerdata mengatur bahwa kontrak harus mempunyai benda yang sekurang-kurangnya dapat mengidentifikasi benda menurut jenisnya. Perjanjian memiliki tujuan tertentu yang dimana Perjanjian itu harus menyangkut suatu hal yang disepakati untuk

¹¹.Aljufri Rizal Muhamad.*Tanggungjawab Para Pihak Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Laut*. Lex Privatum Vol. VIII/No. 2/Apr-Jun/2020.

¹². Salim, , *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, 2019. Jakarta. Hlm 161

diperjanjikan, hak dan kewajiban kedua belah pihak terlahir dari kesepakatan antara kedua belah pihak.

Sebab halal berarti isi perjanjian itu sesuai dengan hukum dan norma yang ada di masyarakat. Syarat keempat dari suatu perjanjian yang sah adalah adanya dasar hukum yang sah. Misalnya, dalam kontrak penjualan, isi dan tujuan atau penyebabnya adalah bahwa satu pihak menginginkan kepemilikan atas barang tersebut, sedangkan pihak lainnya menginginkan uang. Ketika seseorang membeli pisau, barang dagangan atau pakaian dari sebuah toko untuk tujuan membunuh seseorang, jual beli tersebut adalah untuk alasan yang baik. Tidak ada dasar hukum untuk hal ini jika perjanjian menyebutkan maksud pembunuhan, misalnya jika penjual pisau menyatakan bahwa pisau hanya akan dijual jika pembeli membeli untuk membunuh seseorang dengan pisau. Menurut Pasal 1335, Pasal 1337 KUHPerdara, dinyatakan terlarang jika melanggar hukum, kesusilaan, atau ketertiban dan kesusilaan umum. Jika masalah kontrak yang bersangkutan adalah ilegal, atau jika masalah kontrak yang bersangkutan melanggar hukum yang berlaku, maka hal tersebut adalah ilegal.

2.1.4. Asas yang bersifat perdata

Asas-asas memiliki tiga prinsip penting. Asas-asas yang bersifat perdata

1. Konsensual

Pengangkutan tidak diharuskan dalam bentuk tertulis, sudah cukup dengan kesepakatan pihak-pihak. Tetapi untuk menyatakan bahwa perjanjian itu sudah ada, harus dibuktikan dengan atau didukung oleh dokumen angkutan.

2. Pembuktian dengan dokumen

setiap pengangkutan selalu dibuktikan dengan dokumen pengangkutan.

Tidak ada dokumen angkutan berarti tidak ada perjanjian pengangkutan, kecuali jika kebiasaan yang sudah berlaku umum.

➤ Asas-asas hukum perjanjian

Asas Kekuatan Mengikat (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 (1) KUHPerdara yang menjelaskan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebenarnya dimaksudkan oleh Pasal tersebut, tidak lain dari pernyataan bahwa tiap perjanjian mengikat kedua belah pihak,¹⁰⁹ yang tersirat pula ajaran asas kekuatan mengikat yang dikenal juga adagium – adagium “*Pacta sunt servanda*” yang berarti janji yang mengikat. Pada dasarnya di dalam suatu perjanjian mengandung suatu asas kekuatan mengikat. Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada yang diperjanjikan, akan tetapi terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan¹³

2.1.5. Syarat atau mekanisme pengangkutan pelayaran

Saat mengangkut, persyaratan berikut yang menekankan keselamatan pengguna layanan harus dipenuhi. Dokumen resmi kelaikan laut dan kewajiban lainnya. Selain itu, jangan lupa juga dokumen angkutan yang akan digunakan calon penumpang, dokumen angkutan penumpang yang biasa disebut dengan tiket atau karcis penumpang. Agar dapat terjalin hak dan kewajiban antara pengangkut kapal dan penumpang, kepemilikan tiket atau karcis penumpang harus sesuai

¹³ .*Ibid.* 14 Hlm

dengan identitas penumpang. Tentu saja, waspadai segala sesuatu yang dapat membahayakan penumpang. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 246 KUHD, asuransi termasuk dalam kontrak ganti rugi dan perusahaan asuransi wajib mengganti rugi. Saya mengasuransikan kerusakan Kompensasi ini harus diimbangi dengan kerugian yang ditimbulkan. Tanggung jawab pengangkut berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Dinyatakan: (2) Perusahaan pelayaran bertanggung jawab atas jenis dan jumlah muatan kapal sesuai dengan dokumen muatan dan/atau pengangkut atau kontrak pengangkutan yang disepakati. Selain itu, perusahaan angkutan laut wajib menyelenggarakan asuransi pegawai negeri sipil dan menyelenggarakan asuransi dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hubungan hukum antara para pihak timbul dari tanggung jawab pengangkut kepada penumpang. Hubungan hukum adalah interaksi kewajiban dan hak yang timbul dari suatu proses hukum yang berupa tindakan, peristiwa, atau situasi.¹⁴

Cara terjadinya perjanjian pengangkutan dengan cara langsung, di mana penumpang menghubungi langsung pihak pengangkut, atau dengan cara yang kedua, di mana dalam hal ini menggunakan jasa agen perjalanan. Dasar Hukum Pengangkutan Laut Saat terjadinya perjanjian pengangkutan dalam undang-undang tidak diatur secara jelas,¹⁵ tapi perjanjian pengangkutan ini hanya

¹⁴Iga Wahyu Nugraha Nyoman A. Martana. *Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Tanpa Tiket (Illegal) Dalam Pengangkutan Darat Di Indonesia*. Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

¹⁵Syahputra Akmaluddin, *Hukum Perdata Indonesia*, Citapustaka Media Perintis.2012. Medan. Hlm 78.

berdasarkan persetujuan kehendak yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPer, perjanjian pengangkutan selalu dilakukan secara lisan tapi dibuktikan dengan adanya karcis penumpang sebagai alat bukti perjanjian.

2.2. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kemampuan seseorang untuk menerapkan pola pikir pada konstruksi sistematis suatu teori yang mendukung suatu masalah. Teori menggunakan pandangan sistematis tentang gejala dengan menjelaskan hubungan antar variabel untuk menjelaskan fenomena tersebut. Seperangkat konstruk (konsep) yang mengungkapkan pandangan sistematis tentang gejala dengan menjelaskan, Definisi, dan pernyataan. Teori berfungsi sebagai titik awal atau dasar berpikir ketika memecahkan atau menekankan suatu masalah

1. Teori perjanjian

Teori Perjanjian adalah suatu teori yang menyatakan bahwa Hukum Perjanjian merupakan salah satu jenis hukum yang mempunyai pengaruh yang nyata dan signifikan bagi kehidupan masyarakat. Frase persetujuan berasal dari kata Belanda *overeenkomst*, yang diterjemahkan menjadi "kontrak/perjanjian" dalam bahasa Inggris. Perjanjian didefinisikan sebagai berikut dalam Pasal 1313 KUHPerdata: "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana seorang atau lebih orang mengikatkan dirinya kepada seorang atau lebih orang lain". Pengertian Subekti diberikan oleh Subekti "Istilah "perjanjian" mengacu pada suatu keadaan di mana dua orang berjanji untuk melaksanakan suatu tugas. orang-orang di mana satu pihak diberi kekuatan hak untuk mencapai tujuan.

Pasal 1313 BW, pengertian kontrak atau perjanjian adalah suatu perbuatan

hukum, dimana seorang atau lebih orang mengikatkan diri kepada satu orang atau lebih, dan juga syarat sahnya perjanjian itu dapat dilihat dalam Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Pasal tersebut menetapkan empat syarat sahnya perjanjian, adanya perjanjian oleh kedua belah pihak, kesanggupan untuk melakukan perbuatan hukum, suatu hal tertentu, adanya sebab yang halal. Asas perjanjian adalah asas yang mengandung pengertian bahwa setiap pengangkutan dilakukan atas kesepakatan antara perusahaan angkutan dengan penumpang atau pemilik barang. Tiket(karcis) penumpang dan dokumen transportasi merupakan bukti kesepakatan antara para pihak. Perjanjian pengangkutan tidak harus dalam bentuk tertulis, cukup dengan kesepakatan para pihak. Terkait dengan karcis yang mencantumkan identitas diwajibkan menggukakan identitas penumpang yang akan diangkut oleh kapal penumpang.¹⁶

Kesimpulan yang dapat kita garis bawahi ialah, perjanjian ini akan timbul apabila ada dua pihak yang melakukan kesepakatan dengan mengikatkan dirinya satu sama lain, yang menimbulkan sebuah prestasi yang harus dilakukan sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

1. Teori Perjanjian Pengangkutan.

Transportasi Indonesia berperan penting dalam memajukan dan memajukan perdagangan dalam dan luar negeri, karena dapat memperlancar arus barang dari area produksi ke konsumen dan memenuhi kebutuhan konsumen. Hal ini tercermin dari perkembangan jasa transportasi di Indonesia saat ini, terbukti

¹⁶.Saija Ronald, Penyalahgunaan Keadaan Oleh Negara Dalam Praktik Perjanjian Pada Kajian Hukum Privat. Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Udayana. Volume 38 Nomor 3, Desember 2016

dengan banyaknya perusahaan industri yang mempercayai penggunaan jasa transportasi. Menurut Purwosutjipto, pelayaran adalah kesepakatan bersama antara pengangkut dan pengirim yang berjanji untuk mengangkut barang dan jasa serta orang yang melakukan perjalanan dengan aman dari satu lokasi ke tujuan tertentu sementara pengirim setuju untuk membayar biaya transportasi.

Pengangkutan sebagai perjanjian, pada umumnya bersifat lisan (tidak tertulis) tetapi didukung dengan dokumen angkutan. Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan penumpang, dimana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk pengangkutan dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat.¹⁷ Pengangkutan juga untuk memindahkan barang dari tempat asal ke tempat tujuan guna mencapai dan meningkatkan kepraktisan dan efisiensi. Secara garis besar, alat transportasi dapat dikategorikan sebagai berikut:

a Transportasi darat (transportasi darat serta kereta api), transportasi laut dan transportasi udara. Dari ketiga alat transportasi di atas, pelayaran laut memegang peranan yang sangat penting dalam transportasi Indonesia. Pengiriman laut adalah yang paling banyak digunakan karena dapat menawarkan manfaat sebagai berikut:

1. Biaya pengiriman lebih murah dibandingkan alat transportasi lainnya.
2. Dapat membawa barang dengan berat ratusan atau ribuan ton serta penumpang. Pelayaran laut dilakukan berdasarkan kesepakatan antara penyedia jasa angkutan dengan pengguna jasa. Adanya perjanjian ini menimbulkan tanggung jawab pengangkut, terutama terhadap

¹⁷Sigit Sapto Nugroho, Hilman Syahrial Haq. *Hukum Pengangkutan Indonesia*. Navida. 2019. Boyolali, Surakarta. Hlm 11.

keselamatan kapal dalam perjalanan atau muatannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 468 KUHPerdara.

Perjanjian pengangkutan ialah suatu perikatan di mana satu pihak setuju untuk membawa orang atau barang dengan aman dari satu tempat ke tempat lain, dan pihak lain setuju untuk membayar ongkosnya¹⁸. Kontrak pengangkutan adalah kesepakatan bersama bahwa pengangkut berjanji untuk mengangkut barang ke dan dari tujuan tertentu dan pengirim menanggung biaya-biaya transportasi yang disepakati bersama. Perjanjian pengangkutan memiliki akibat hukum yang diinginkan baik bagi pelaku bisnis maupun penumpang. perjanjian sepihak dan kontrak timbal balik disebut perjanjian yang dibedakan/dipisahkan karena menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. Prinsip ini bahwa pihak yang menimbulkan kerugian selalu bertanggung jawab.¹⁹ Didalam terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak calon penumpang berkewajiban membayar biaya karcis.

Angkutan penumpang adalah suatu sisi yang berhak mendapatkan penawaran angkutan penumpang dan wajib membayar ongkos (biaya) angkut yang telah ditetapkan. Perjanjian pengangkutan, penumpang memiliki status, terutama sebagai topik karena dia adalah poin utama menurut perjanjian dan/serta sebagai barang karena memang itulah tujuan isi bawaan dalam pengangkutan. Kebenaran menunjukkan bahwa anak-anak dapat membuat perjanjian pengangkutan yang sesuai dengan kebiasaan yang diterapkan di masyarakat pada umumnya. Berdasarkan kelaziman praktek dilapangan, anak-anak atau dibawah umur

¹⁸. R. Juli Moertiono. *Penyelesaian Sengketa Pengangkutan Laut*, Vol. 4. No. 1 Mei 2019

¹⁹*Ibid* Hlm 28.

memasukkan haknya ke dalam perjanjian pengangkutan dengan cara membeli tiket yang telah memperoleh restu dari ibu dan ayah atau walinya. Berdasarkan kebiasaan ini, hal ini juga sudah familiar terjadi. bahkan sesuai dengan pedoman hukum di Indonesia dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat.

Suatu perjanjian pengangkutan yang sah untuk pengangkutan barang dan orang antara pengangkut dan pengguna jasa pengangkut dapat memuat empat syarat yang diatur oleh Pasal 1320 KUH Perdata.

1. Adanya kesepakatan antara para pihak.
2. Kemampuan untuk mencapai kesepakatan.
3. Hal-hal tertentu.
4. sebab suatu hal yang halal

Syarat pertama dan kedua artikan syarat subjektif karena berhubungan dengan pokok bahasan kontrak. Artinya, syarat bahwa kontrak utama harus dipenuhi (setuju dan matang) sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata. Seseorang di bawah usia dewasa atau tidak kompeten secara hukum dapat memenuhi kontrak jika di bawah perlindungan. Hukum menyimpulkan suatu kontrak berkaitan dengan dua syarat terakhir yang berkaitan dengan subyek atau syarat-syarat objektif, yaitu syarat-syarat (hal-hal khusus dan pembedaan) yang harus dipenuhi oleh subyek kontrak menurut Pasal 1332 KUH Perdata. Itu dilarang. Ini disediakan hanya jika Anda menentukan bahwa barang yang dapat diperdagangkan dapat dicakup oleh kontrak. Sesuai dengan Pasal 1338 Ayat 1 KUH Perdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah dinyatakan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kontrak tidak dapat

dibatalkan dan kontrak harus dipenuhi dengan itikad baik tanpa persetujuan kedua belah pihak atau tanpa alasan yang baik untuk membatalkannya menurut hukum. Perjanjian antara para pihak adalah sah dan jika syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata terpenuhi dan syarat-syarat yang diatur dalam ayat 1 dan 2 tidak terpenuhi, para pihak wajib memenuhi hak dan kewajibannya. Perjanjian batal demi hukum, jika persyaratan Bagian 3 dan 4 tidak terpenuhi, kontrak akan batal. Jika salah satu pihak dalam kontrak wanprestasi (pelanggaran kewajiban), pihak lain dalam hal ini pihak yang merasa kesal berhak mengajukan gugatan untuk menghindari kontrak karena kelalaian pihak tersebut. Mereka yang melalaikan kewajibannya.²⁰

2.3. Kerangka Pemikiran

Menurut Uma Sakeran, Sugishirono memberi pendapat mengenai acuan berhubungan dengan tentang bagaimana kerangka berpikir berkaitan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi penting dalam teori, kerangka berpikir. Mengusulkan sebagai pemahaman dasar pemahaman yang mendasari pemahaman lainnya. Ia menjadi dasar bagi segala pemikiran dan bentuk yang dilakukan, serta kajian secara keseluruhan. Dalam kerangka inferensi yang dikemukakan oleh peneliti dalam penelitian ini, adalah jasa pelayaran laut yang memiliki rute dari Tanjung Pinang ke Batam, Penggunaan transportasi laut ini menggunakan kapal oceana baruna jaya dengan jarak tempuh kurang lebih 1 jam, dalam penggunaan jasa transportasi laut ini menggunakan tiket atau karcis sebagai perjanjian antara


²⁰ Subekti, 2020 *Hukum Perjanjian*, PT. Internuasa. Jakarta Hlm 17.

pengguna jasa dengan pihak pemilik jasa pengangkutan sesuai dengan pasal 38 undang-undang pelayaran nomor 17 tahun 2008 ayat (1) dan (2), yang berbunyi :

1. Perusahaan pelayaran laut wajib mengangkut orang dan barang, khususnya angkutan antar pelabuhan, sesuai dengan kontrak pengangkutan. Persetujuan
2. Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan dengan tiket penumpang dan dokumen angkutan yang diterbitkan oleh pemilik perusahaan penerbangan. Dalam prakteknya, penjual tiket tidak mendapatkan identitas penumpang seperti yang tertera pada tiket yang dikeluarkan oleh pemilik jasa transportasi.

Dengan mengamati praktek tersebut, peneliti melihat ada yang tidak sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh pihak pengangkut didalam perjanjian antara penumpang dengan karcis, dan juga terdapat melonggarkan hak dari pemilik jasa pengangkutan dan secara otomatis hak dari pada pengguna jasa akan akan tidak terakomodir oleh tiket atau karcis tersebut, maka dari itu peneliti tertarik ingin meneliti dan ingin melihat bagaimana sebenarnya ketentuan tiket atau karcis dan bagaimana perlindungan hukum yang hadir pada pengguna jasa. Kerangka pemikiran ini berlandaskan karcis sebagai alat bukti perjanjian pengangkutan dengan penumpang, maka, penelitian ini ingin meneliti bagaimana ketentuan karcis sebagai alat bukti perikatan, apakah ketentuan dari kepastian hukum bagi si pembeli karcis itu sendiri, dan dilanjutkan dengan akibat praktik tidak dituliskan identitas penumpang dalam perjanjian baku (karcis) mempunyai akibat hukum bagi perjanjian tersebut.

Kerangka Pemikiran



2.4. Defenisi Konsep

Perjanjian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “suatu persetujuan yang dibuat oleh para pihak secara tertulis atau lisan, atau suatu persetujuan yang masing-masing setuju untuk menuruti secara lisan para pihak, atau lebih, suatu persetujuan yang setuju untuk menuruti apa yang dinyatakan dalam perjanjian. "adalah.

Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPperdata, perjanjian atau perikatan adalah perbuatan seorang atau badan hukum yang dilakukan oleh satu

orang atau lebih, dan kata sepakat atau persetujuan adalah kata *overeenkomst*. terjemahan dari. Dalam bahasa Belanda, *overeenkomst* biasa diterjemahkan dengan kata perjanjian. Oleh karena itu, sepakat menurut Pasal 1313 KUHPerdata disamakan dengan perjanjian.

a. pengangkutan laut

istilah “pengangkut” mempunyai dua arti, yaitu sebagai pihak penyelenggara pengangkutan dan sebagai alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pengangkutan. Pengangkut dalam arti yang pertama termasuk dalam subjek pengangkutan, sedangkan pengangkut dalam arti yang kedua termasuk dalam objek pengangkutan

Perjanjian pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ketempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar angkutan” Dalam definisi ini dijelaskan bahwa ada hubungan timbal balik antara pengangkut dengan penumpang sebagai pihak-pihak dalam pengangkutan, Subjek hukum pengangkutan adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perjanjian dan kegiatan pengangkutan. Subjek hukum ini adalah sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum pengangkutan niaga. Para pihak yang berkepentingan dalam perjanjian pengangkutan disebut sebagai subjek hukum. Hubungan hukum pengangkutan yaitu merupakan hubungan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam kegiatan pengangkutan. Dalam hal ini subjek hukum pengangkutan tersebut adalah pengangkut. Sedangkan objek

hukum pengangkutan adalah penumpang, barang muatan, dan alat pengangkut untuk mencapai tujuan hukum dari pengangkutan yaitu dengan terpenuhinya hak dan kewajiban dari para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut.

b. Penumpang (*Passanger*)

Dalam semua undang-undang pengangkutan dipakai istilah penumpang untuk pengangkutan orang tetapi rumusan mengenai penumpang secara umum tidak diatur. Namun bila dilihat dari pihak dalam perjanjian pengangkutan orang, penumpang adalah orang yang mengikatkan diri untuk membayar biaya angkutan atas dirinya yang diangkut. Dalam perjanjian pengangkutan, penumpang mempunyai dua status, yaitu sebagai subjek karena dia adalah pihak dalam perjanjian, dan sebagai objek karena dia adalah muatan yang diangkut. Sebagai pihak dalam perjanjian pengangkutan, penumpang harus mampu melakukan perbuatan hukum atau mampu membuat perjanjian (Pasal 1320 KUHperdata). Berdasarkan rumusan pihak dalam perjanjian di atas, maka kriteria penumpang menurut undang-undang adalah: 1. Orang yang berstatus pihak dalam perjanjian; 2. Membayar biaya angkutan; 3. Pemegang dokumen angkutan.²¹

Pelayaran laut yang memiliki ciri angkutan dalam negeri dan menjangkau seluruh wilayah melalui jalur perairan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadi perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengingat pentingnya pelayaran laut, maka diperlukan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistem keselamatan pelayaran laut. Saat ini pelayaran laut diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang

²¹ Gultom R Elfrida, *Hukum Pengangkutan Laut*, penerbit Mitra Wacana Media. Jakarta, 2020, hlm 25.

Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengenai keselamatan penumpang, ayat (1) merupakan kesepakatan antara pengguna jasa dan pemilik kapal bahwa jika jasa maritim ini digunakan dengan tiket, pengangkut laut bertanggung jawab atas keselamatan dan perlindungan penumpang. Ini menetapkan bahwa. Jasa angkutan dalam pengertian Undang-Undang Pasal 17, Pasal 38 Ayat 1 dan 2 Tahun 2008 menyatakan: 2. Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan dengan tiket penumpang dan dokumen angkutan yang diterbitkan oleh pemilik kapal atau perusahaan penyedia jasa angkut laut yang menggunakan jenis transportasi kapal ferry.

c. Karcis

Karcis adalah dokumen berbentuk cetak, yang merupakan salah satu alat bukti adanya perjanjian angkutan laut, darat maupun udara antara penumpang dan pengangkut, dan hak penumpang untuk menggunakan jasa serta yang termasuk didalam perjanjian pengangkutan. karcis penumpang Dengan dimilikinya tiket penumpang kapal laut tersebut, hak dan kewajiban para pihak mulai timbul. Jadi, pihak pengangkut mulai bertanggung jawab atas penumpang maupun barang yang diangkut. Sebelum penumpang naik ke dalam kapal laut, penumpang tersebut harus membayar lunas biaya angkutan. Selain membayar biaya angkutan, penumpang juga harus membayar iuran wajib yang dibayar secara bersamaan dengan pembayaran angkutan. Supaya penumpang mengetahui bahwa di dalam sewa penumpang telah termasuk iuran wajib, maka pada halaman depan tiket itu dicantumkan (dicap) perkataan termasuk iuran wajib Jasa Raharja, karcis baku yang dikeluarkan haruslah memuat identitas penumpang.

d. Perjanjian pengangkutan

Perjanjian pengangkutan merupakan timbal balik dimana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dari dan ke tempat tujuan tertentu, dan pengirim barang membayar biaya/ongkos angkutan sebagaimana yang disetujui bersama. Perjanjian pengangkutan pada karcis kapal ferry menimbulkan akibat hukum bagi pengangkut dan penumpang itu sendiri, sebagai hal yang sudah timbulnya atas pembelian karcis oleh penumpang. Perjanjian perjanjian baku juga menimbulkan perjanjian timbal balik sebagai perjanjian karena menimbulkan hak dan kewajiban para pihak, maka perjanjian pengangkutan disebut perjanjian timbal balik dalam bentuk karcis, yaitu konsumen mendapat hak layanan pengangkutan dengan kewajiban membayar biaya pengangkutan, penyelenggara angkutan, memperoleh hak menerima pembayaran jasa pengangkutan dengan kewajiban menyelenggarakan pelayanan angkutan. Pengangkutan pada hakekatnya sudah diliputi oleh Pasal dari hukum perjanjian dalam B.W akan tetapi oleh Undang-Undang telah ditetapkan berbagai peraturan khusus yang bermaksud untuk kepentingan umum, membatasi dalam penggunaan secara tidak benar yang menimbulkan kerugian diantara dua belah pihak yang saling membuat perjanjian.

e. Pengangkut

Pengangkut (*Carrier*) Istilah “pengangkut“ mempunyai dua arti, yaitu sebagai pihak penyelenggara pengangkutan dan sebagai alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pengangkutan. Pengangkut dalam arti yang pertama termasuk dalam subjek pengangkutan, sedangkan pengangkut dalam arti yang kedua

termasuk dalam objek pengangkutan. Pengangkut adalah “barang siapa yang baik dengan persetujuan carter menurut waktu atau carter menurut perjalanan, baik dengan sesuatu persetujuan lain, mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan orang (penumpang), seluruhnya atau sebagian melalui lautan”, tetapi dilihat dari pihak dalam perjanjian pengangkutan, pengangkut adalah pihak yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau penumpang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat. Singkatnya, Pengangkut adalah pihak penyelenggara pengangkutan.

Perusahaan pengangkutan, yang dimana pengangkut memiliki alat pengangkut sendiri atau alat pengangkut milik orang yang akan digunakan dalam usaha mengangkut penumpang adalah alat pengangkutan diperairan yang lazim disebut kapal niaga yang dijalankan oleh nakhoda. Menurut ketentuan Pasal 1 butir 36 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, kapal adalah kendaraan dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah. Berdasarkan definisi tersebut, beberapa jenis kapal yang relevan digunakan dalam pengangkutan niaga, sebagai berikut:

- a. Kapal yang digerakkan oleh tenaga mekanik, digunakan untuk mengangkut barang dan/atau penumpang;
- b. Kapal yang berdaya dukung dinamis, digunakan untuk mengangkut penumpang saja.

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan atau normatif (undang-undang). Hal ini dilakukan melalui penyelidikan terhadap semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah hukum yang peneliti angkat.²²

3.2. Objek dan Lokasi Penelitian.

Objek penelitian ini yaitu menganalisis sebuah tiket atau karcis sebagai alat mengikat diri antara pihak jasa pengangkut laut Rute Tanjungpinang-Batam dengan pengguna jasa angkutan laut (penumpang), tiket atau karcis merupakan bukti terjadinya hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang saling mengikat dirinya, yang dimana sudah ditunjuk oleh perundang-undangan dan harus memenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lokasi penelitian dilakukan di wilayah kota Tanjungpinang.

3.3. Fokus Penelitian.

Fokus penelitian yang dilakukan penulis adalah pada penggunaan tiket atau karcis untuk praktek-praktek sebagai alat bukti peritakan antara pengangkut dengan penumpang

²²Peter Mahmud Marjuki , Penelitian Hukum, Kencana Media Group. 2005. Jakarta. Hlm

3.4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data sekunder berasal dari hukum dan literatur. Sumber data sekunder berupa penelusuran kepustakaan yang dilakukan sebagai sumber bahan hukum dapat dibedakan menjadi tiga jenis.²³

a. Bahan hukum primer :

1. Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
4. Undang-Undang No 17 Tahun 2008 Tentang Hukum Pelayaran.
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Daftar Penumpang Dan Kendaraan Angkutan Penumpang,
6. Surat Edaran Kementerian Perhubungan Laut Nomor SE 25 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dengan Transportasi Laut dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Menuju Masyarakat Produktif Dan Aman Corona Virus Disease 2019.

b. Materi sekunder berupa materi hukum yang dapat memperjelas materi primer seperti hasil survey, jurnal, dan artikel.

c. Bahan hukum tersier berupa bahan yang memberikan petunjuk dan kejelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa.

²³*Ibid* Hlm 184

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini, peneliti menggunakan prosedur yaitu :

1. Studi Pustakan

Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, mencatat dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang dikaitkan dengan permasalahan yang akan diteliti

2. Studi Lapangan

dengan melakukan wawancara dalam memperoleh tambahan informasi dengan pedoman wawancara yang digunakan dengan bertujuan untuk memperoleh data yang diperlukan.

3.6. Informan

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini ialah :

1. PT Pelnas Baruna Jaya
2. Penumpang
3. Salah satu PNS di KSOP kelas II Tanjungpinang

3.7. Teknik Analisa Data

Data yang dilumpulkan akan diproses melalui pengelolaan dan pengajian data dengan melalui beberapa proses, yaitu :

- a. Penyusunan data yang sudah terkumpul untuk melakukan pengecekan apakah data yang dibutuhkan peneliti sudah terkumpul/terekap semua.
- b. Mengindenisifikasi permasalahan hukum yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan oleh peneliti.

- c. Mrngumpulkan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan peneliti.
- d. Menganalisa dan Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang telas ditemukan dari fakta-fakta hukum tersebut.

Berdasarkan langkah-langkah tersebut diatas maka pada penelitian ini penulis akan menganalisis berdasarkan data hukum yang diperoleh dari lapangan dan menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab isu/masalah hukum.





BAB 4 **PEMBAHASAN**

4.1. Deskripsi objek dan lokasi penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah karcis sebagai perjanjian pengangkutan sebuah kapal fery atau angkutan laut yang berada di salah satu pelabuhan penyebrangan di Tanjungpinang yang menyediakan jasa angkutan laut kapal fey yang menggunakan karcis penumpang yang menjadi alat bukti perikatan perjanjian pengangkutan di Rute Tanjungpinang-Batam, armada kapal fery pengangkut penumpang yang menyeberang dari pelabuhan Sri Bintang Pura menuju Batam Pelabuhan Telaga Punggur, dimana selurus penyedia jasa angluan laut di Tanjungpinang selalu bekerjasama dalam memberikan pelayanan terbaik untuk melindungi keselamatan penumpang

Perusahaan pelayaran yang mengangkut penumpang domestik antar pulau salah satunya adalah PT Pelnas Baruna Jaya. Sejarah singkat PT Pelnas Baruna Jaya adalah sebuah perusahaan dibidang jasa angkutan laut didirikan pada tahun 1996 oleh Bapak Hermanto²⁴. Selang waktu 17 (tujuh belas) tahun PT Pelnas Baruna Jaya menjadi perusahaan yang sangat dikenal di kepulauan Riau. Adanya jasa angkutan laut yang disediakan PT. Pelnas Baruna Jaya, masyarakat sangat terbantu karena mudahnya transportasi laut antar kabupaten/kota di kepulauan Riau. Pada saat ini PT Pelnas Baruna Jaya melayani beberapa jalur pelayaran laut seperti : Tanjungpinang Batam, Tanjungpinang Dabo singkep, dan Tanjungpinang

²⁴ <https://docplayer.info/amp/202185161-Tanggung-jawab-pengangkut-dalam-pengangkutan-barang-penumpang-melalui-kapal-ferry-di-pt-pelnas-baruna-jaya-kepulauan-riau-skripsi.html>

Daik (lingga) serta akan terus mengembangkan jalur pelayaran laut hingga mencakup semua kabupaten/kota di Kepulauan Riau bahkan nantinya tidak tertutup kemungkinan akan menyediakan jalur internasional antar negara-negara tetangga. Penumpang untuk menggunakan jasa angkutan laut yang disediakan oleh PT Pelnas Baruna Jaya harus memiliki tiket. Tiket tersebut memperlihatkan terikatnya pengangkut dengan penumpang dimana pihak kapal lepas tangan terhadap barang penumpang. Klausul ini sangat bertentangan dengan apa yang berlaku pada pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran²⁵ dengan isi sebagai berikut: Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya. setiap pengangkutan selalu dibuktikan dengan dokumen pengangkutan. Tidak ada dokumen pengangkutan berarti tidak ada perjanjian pengangkutan, kecuali jika ada kebiasaan yang sudah berlaku umum. Rute yang menjadi lokasi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang oleh seluruh penyedia jasa angkutan laut di Tanjungpinang dari pelabuhan Sri Bintang Pura (Tanjungpinang) sampai ke Pelabuhan Punggur (Batam). Dan pihak pengangkut bertanggung jawab terhadap keseluruhan kegiatan pengangkutan penumpang dan/atau barang dengan nantinya berakhirnya perjanjian pengangkutan ketika penumpang telah sampai ketujuan (pelabuhan Punggur Batam).

Dan objek penelitian ini adalah sebuah karcis penumpang yang menjadi alat bukti perjanjian pengangkutan antara penumpang dengan pengangkut. Karcis penumpang terbit atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran pasal 38 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

²⁵Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran

1. Perusahaan angkutan di perairan wajib mengangkut penumpang dan/atau barang terutama angkutan pos yang disepakati dalam perjanjian pengangkutan.
2. Perjanjian pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan karcis penumpang dan dokumen muatan.

Yang di ikuti dengan pasal 40 :

1. Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya.
2. Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati.

4.2 Hasil penelitian

4.2.1. pengaturan perjanjian pengangkutan penumpang kapal laut.

Memiliki dokumen pengangkutan (karcis) yang dalam hal ini tiket penumpang sebagai syarat penting yang dijadikan sebagai acuan tolak ukur adanya suatu kegiatan pernajian pengangkutan dalam kegiatan pengangkutan laut sejalan dengan diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran adalah suatu hak yang sangat wajib di taati oleh penumpang dan pengangkut dalam kegiatan diperairan dan/atau dilaut. Hal pengangkut dikenal dengan asas keperdataan salah satu yang terpenting adalah asas pembuktian dan dokumen, yaitu dalam kegiatan pengangkutan dibuktikan dengan adanya dokumen pengangkutan dan satu-satunya dengan cara membeli karcis penumpang dalam kegiatan pengangkutan.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mewajibkan bagi calon penumpang agar memiliki karcis penumpang sebagai suatu tanda bukti adanya perjanjian atau suatu perikatan yang diselenggarakan oleh pihak perusahaan pengangkutan yang bertujuan untuk memasukkan data mautan para

penumpang yang melakukan kegiatan pelayaran yang menggunakan kapal laut. yang disediakan oleh perusahaan pengangkutan diperairan dan/atau laut. Data tersebut masuk didalam data Manifest Kapal atau data muatan kapal yang sedang melangsungkan kegiatannya. Manifes dalam kegiatan pengangkutan secara umum adalah dokumen yang berisi daftar muatan yang diangkut menggunakan jasa pengangkutan kapal laut dan/atau pesawat terbang. Manifes memuat data penumpang, awak pesawat atau kapal berikut dengan berbagai jenis barang dan/atau penumpang yang diangkut oleh moda transportasi tersebut. Informasi dikumpulkan sebelum keberangkatan kapal laut berdasarkan daftar penumpang yang membeli kertas check in agar diperbolehkan masuk kedalam pelabuhan dan menuju keruang tunggu atau langsung ke dalam kapal. Dokumen manisfes juga bermanfaat untuk proses pencairan asuransi untuk kecelakaan transportasi. Pihak asuransi akan menggunakan data maskapai atau penyedia angkutan laut sebagai rujukan pencairan dana santunan. Hal ini yang menjadi alasan agar penumpang tidak menggunakan identitas orang lain dalam perjalanan beresiko di laut dan/atau udara. Penggunaan nama orang lain berpeluang mencegah pencairan dana santunan asuransi apabila terjadi kecelakaan. Keberadaan peraturan pengangkutan dalam mengatur jalannya kegiatan pengangkutan diperairan dan/atau laut yang fungsinya untuk menertibkan dan memperlancar arus kegiatan pengangkutan merupakan suatu tujuan yang harus di jalankan sebagaimana mestinya. Baik bagi pihak penumpang maupun pengangkut wajib mematuhi serta menjalankannya dengan baik.

a. Ketentuan Kepemilikan Karcis Dalam perjanjian Pengangkutan Laut Menurut peraturan yang ada

Kegiatan Ketentuan yang mewajibkan penumpang untuk wajib memiliki karcis penumpang dalam kegiatan pengangkutan diperairan dan/atau laut, tertuang di didalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan ayat (1) dan ayat (2). (1) Perusahaan pengangkutan di perairan wajib mengangkut penumpang dan/atau barang terutama angkutan pos yang disepakati dalam perjanjian pengangkutan. (2) Perjanjian pengangkutan sebagaimana yang disebutkan di ayat (1) dibuktikan dengan karcis penumpang dan dokumen muatan. Adanya kegiatan perjanjian pengangkutan dengan bukti kepemilikan karcis penumpang bagi penumpang yang menggunakan jasa angkutan diperairan dan/atau laut untuk melakukan keberangkatan sangat penting untuk diperhatikan bagi semua pihak yang terlibat didalam kegiatan pengangkutan, hal ini tidak bisa dianggap remeh.

Kegiatan pengangkutan diperairan dan/atau kegiatan pengangkutan laut berjalan dengan baik serta tertib yang terjamin keamanan, ketertiban serta kenyamanannya bagi masing-masing pihak yang bersangkutan. Peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah dengan membentuk Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, wajib dijalankan sebagaimana seharusnya dan semestinya. Salah satu upaya agar ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat tersebut berjalan dalam upaya untuk mengatur dan menertibkan segala aktifitas dalam kegiatan angkutan diperairan dan/atau laut, perusahaan yang

menyediakan jasa angkutan penumpang kapal laut, maupun yang dianungi oleh badan usaha milik negara atau perusahaan swasta sebagai pihak penyedia jasa pengangkutan penumpang di perairan dan/atau laut di Indonesia yang mengarungi laut di Indonesia haruslah mengacu dan mengadopsi produk hukum yang telah dibentuk oleh pemerintah untuk diterapkan di dalam kegiatan pengangkutan, sangat penting untuk diperhatikan terkait dengan pengaturan tentang karcis penumpang sebelum melakukan keberangkatan menggunakan pengangkutan laut. Seluruh kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan pelayaran dalam hal melakukan kegiatan pengangkutan di perairan dan/atau laut wajib mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan semua peraturan yang menaungi kegiatan pengangkutan laut. Akan tetapi peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang karcis penumpang angkutan laut masih bersifat umum dan ketentuannya tidak sampai pelaksanaan pada aturannya.

Maka dari itu karcis merupakan suatu alat bukti dokumen sebagai perjanjian antara penumpang dengan pengangkut yang tertuang dalam Pasal 38 Undang-Undang nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Dengan pengertian Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUH Perdata). Defenisi ini mengandung kelemahan, antara lain:²⁶

- a kata „perbuatan“ menunjuk pula pada perbuatan melanggar hukum dan perbuatan tdak melanggar hukum, seharusnya kata „perbuatan“ diganti dengan kata „persetujuan“ atau „kesepakatan“;

²⁶Abdulkadir muhammad, *Hukum perdata indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2014, Hlm 229

- b kata „orang“ hanya menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum, padahal selain manusia terdapat „badan hukum“ yang termasuk subyek hukum yang dapat membuat suatu perjanjian. Orang atau badan hukum dapat disebut sebagai pihak dalam suatu perjanjian;
- c kata „mengikatkan“ berart kehendak mengikatkan hanya berasal dari satu pihak, seharusnya kata tersebut digant dengan frasa „saling mengikatkan diri“ yang berart terjadi konsensus antar para pihak;
- d tdak menyebut tujuan pembuatan perjanjian, seharusnya disebutkan tujuan pembuatan perjanjian tersebut, yaitu menimbulkan perikatan antara para pihak yang membuat perjanjian.

Perikatan merupakan hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak, yang jika dilanggar akan terdapat akibat hukum yang dikenakan kepada pelanggar. Dengan demikian, perjanjian adalah kesepakatan antara dua atau lebih pihak yang saling mengikatkan diri sehingga timbul perikatan antara para pihak. KUHPerdara tidak mengatur tentang pengertian (defenisi) perikatan, sehingga digunakan pengertian yang diterima dalam praktek Hukum Perdata di Indonesia, yaitu perikatan adalah hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terikat. Hak dan kewajiban tersebut berupa (Pasal 1234 KUH Perdata):

- a memberikan sesuatu;
- b berbuat sesuatu; atau
- c tdak berbuat sesuatu.

Suatu perikatan dapat dilahirkan baik karena perjanjian, atau karena undang-

undang (Pasal 1233 KUH Perdata). Sedangkan perikatan yang dilahirkan karena undang-undang, timbul dari undang-undang saja, atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia (Pasal 1352 KUH Perdata). Selanjutnya, perikatan yang dilahirkan dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia, terbit dari perbuatan manusia yang sesuai undang-undang atau dari perbuatan manusia.²⁷

Karcis atau tiket penumpang mempunyai tujuan dan fungsinya ialah : terdaftar dalam asuransi pada kecelakaan penumpang menurut aturan pada undang-undang nomor 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Penumpang,²⁸ ketentuan ini hanya penumpang yang sah memiliki karcis penumpang dan/atau dibuktikan dengan dokumen pangangkutan yang dapat menjadi terdaftar sebagai tertanggung dalam asuransi kecelakaan yang bagi perusahaan yang menyediakan jasa angkutan.

1. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 ayat (1) yang berbunyi: tiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, pesawat kereta api, dan jasa angkutan laut wajib membayar iuran melalui pengusaha yang bersangkutan, yang selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) berbunyi : 1. Bahwa hak atas pembayaran ganti rugi tersebut dalam pasal dibuktikan semata-mata dengan surat bukti menurut yang sudah ditentukan oleh menteri, 2 surat bukti tersebut pada ayat (1) diberikan kepada setiap penumpang yang membayar iuran bersama dengan pembelian tiket (karcis). Maka dari itu

²⁷Marsidah, Pelaksanaan perjanjian pangangkutan penumpang menurut Undang-undang nomor 22 tahun 2009. Volume 16, bulan 2, tahun 2018

²⁸undang-undang nomor 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Penumpang,

dalam hal pemberian ganti rugi pada kecelakaan kapal haruslah dan wajib memiliki tiket atau karcis karena karcis itu akan berguna bagi penumpang apabila terjadi kecelakaan kapal. Sebagai mana yang sudah diterangkan diatas sebelumnya, bahwa kepilikan karcis penumpang adalah hal yang sangat penting, karena mempunyai arti dan tujuan untuk mendapat klaim asuransi dan juga sebagai bentuk adanya perjanjian antara pengangkut dengan penumpang dan tercatat di data perusahaan dan manifest.

b. Pengaturan kepemilikan karcis dan atau tiket penumpang kapal ferry sebagai perijinan pengangkutan Rute Tanjungpinang-Batam

Beroperasinya kapal pengangkut rute Tanjungpinang sampai ke Batam perusahaan pengangkutan perairan laut selalu memberikan pelayanan yang terbaik mereka, bagi pengguna jasa pengangkutan laut serta terus selalu meninggikan nilai dan mutu dari perusahaan yang dalam perusahaan ini bergerak dibidang jasa pengangkutan, dan terlebih kepada masyarakat Kota Tanjungpinang yang selalu menggunakan moda transportasi laut dalam melakukan kegiatan aktivitas berpergian setiap saat.

Untuk memberikan pelayanan yang sangat baik dalam memberikan kualitas pelayanan yang konsisten bagi kegiatan pengangkutan di perairan dan atau dilaut dalam Rute Tanjungpinang-Batam wajib kalanya perusahaan membuat serta menerapkan ketentuan yang mengatur dalam kepemilikan karcis penumpang, sebagaimana yang ketentuan pengangkutan laut harus memiliki dokumen perjalanan dan atau karcis sesuai ketentuan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, maupun yang mengatur tentang kepemilikan

karcis atau tiket ke penumpang yang menggunakan jasa angkutan perairan laut, sependapat juga dengan salah satu selaku PNS di KSOP kelas II Tanjungpinang menyampaikan, bahwa setiap penumpang yang akan menggunakan jasa angkutan laut harus memiliki dokumen perjalanan yang itu karcis sebagai pengikat perjanjian antara penumpang dan penyedia jasa angkutan laut.

Berdasarkan observasi pada karcis pengangkutan penyebrangan kapal Ferry rute Tanjungpinang-Batam sudah memberikan pelayanan yang terbaik bagi pengguna jasa angkutan laut ini, dengan cara membarikan karcis atau dokumen perjalanan dalam bentuk perjanjian baku.akan tetapi masih ada kekurangan dalam prantek penjualan karcis, yang dimana penjual karcis kepada penumpang mempunyai kebiasaan tidak mengisi identitas penumpang yang akan diangkut dalam perjanjian pengangkutan, senada juga yang disampaikan oleh Selaku PNS di KSOP Kelas II Tanjungpinang yang mengiyakan hal tersebut²⁹. Didalam pengertiannya perjanjian baku merupakan Klausul atau dalam ketentuan dan syarat-syarat yang sudah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh orang yang menyetujui perjjjian baku tersebut.

Adapun isi pada karcis pada salah satu penyedia jasa pengangkutan laut mengatur tentang kepemilikan karcis penumpang yang dibuat untuk sebagai alat bukti dokumen perjalanan dari Tanjungpinang-Batam sebagai berikut yang terdapat pada gambar yang terlampir.

²⁹ Wawancara pak Hikmat, selaku Pegawai Negeri Sipil di Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang

Keterangan tampak depan karcis berisi nama perusahaan, nama penumpang, umur penumpang, tanggal keberangkatan, masa berlaku tiket, berangkat pada tanggal, nomor tiket, jenis kapal, dan nama kapal yang digunakan untuk mengangkut penumpang dari Tanjungpinang-Batam. Dan didukung dengan penentuan untuk kepemilikan karcis dikuatkan dengan syarat tiket ini tidak berlaku jika tidak disertakan dengan arsip penumpang.

Hal ini bentuk kepemilikan karcis penumpang harus menyertakan identitas penumpang di karcis sebagai dokumen perjanjian pengangkutan sesuai dengan yang diatur dalam pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2016 tentang Daftar Penumpang Dan Angkutan Kedaraan Penyebrangan yang berbunyi: data identitas penumpang yang dimaksud ayat 2 paling sedikit memuat, a. Nama, b. Jenis kelamin, c. Usia, d. Alamat domisili dan, e. Nomor paspor penumpang asing.³⁰

Setiap penumpang wajib memiliki karcis penumpang yang sah berupa karcis penumpang yang di keluarkan oleh PT PELNAS BARUNA JAYA dan berlaku apabila di sertakan oleh arsip penumpang. Dari penjabaran karcis merupakan perjanjian maka dari itu Sahnnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata menjelaskan: Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

³⁰ Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2016 tentang Daftar Penumpang Dan Angkutan Kedaraan Penyebrangan

Maka dari itu sebagai bukti adanya perjanjian pengangkutan yang dibuktikan dengan karcis harus memasukkan data penumpang semenialnya nama, usia dan jenis kelamin ke karcis yang sudah di sediakan oleh pihak perusahaan jasa pengangkutan laut dan tercatat dalam manifest kapal. Dokumen pengangkutan orang karcis penumpang selalu diterbitkan atas nama (*op naam, on name*). Artinya pada karcis penumpang tertera nama pemegangnya. Dengan cara demikian karcis penumpang tidak boleh digunakan oleh orang lain, kecuali penumpang yang bersangkutan. Berdasarkan kajian dokumen penumpang dalam praktik pengangkutan laut (perairan).

4.2.2. Akibat Hukum Jika Karcis Tidak Mencantumkan Identitas Penumpang Pada Karcis Kapal Laut.

Akibat Hukum Bagi Penumpang Yang Tidak Memasukkan Identitas Penumpang Dalam Kegiatan Pengangkutan Laut

Kegiatan yang tidak berdasarkan peraturan yang berlaku bagaimanapun, aturan dan disiplin yang dilanggar dan sebelum diabaikan, itu akan menyebabkan konsekuensi yang mengarah ke akibat hukum bagi mereka yang melakukannya. Konsekuensi ini disebut efek, itu timbul bila kegiatan berlangsung tanpa dasar serta dasar yang jelas untuk peraturan dan kebijakannya, sehingga memiliki konsekuensi pada akibat yang dilakukannya bagi penulis jika hal ini terjadi bertentangan dengan apa yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ketentuan hukum yang berlaku memiliki konsekuensi Hukum bagi pihak-pihak yang melanggarnya, dan sebaliknya di hadapan penumpang yang memiliki tiket dalam pengangkutan kapal laut.

Contoh kasus jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air SJ 182 memiliki cerita lain di

samping kesedihan. Beberapa kasus terungkap pasca jatuhnya pesawat tersebut, misalnya ada penumpang yang menggunakan identitas orang lain namun bisa lolos naik di pesawat. Faktanya, ternyata bukan hanya satu yang melakukan hal tersebut.

Selvin Daro merupakan salah satu korban SJ182 yang namanya tidak tercantum dalam manifest karena menggunakan identitas Sarah Beatrice Alomau untuk terbang dari Jakarta ke Pontianak. Yang dimana terdapat akibat atau konsekuensi yang berakibatkan penumpang yang menggunakan identitas orang lain dalam tiket pesawat akan tidak terdaftar sebagai penumpang dan tidak terdaftar manifest penumpang. Dari contoh kasus diatas menimbulkan akibat hukum yang terdapat pada peristiwa yang di timbulkan dari suatu perbuatan hukum, yang dimana salah satu penumpang memakai nama orang lain di karcis atau tiket yang di belinya akan membuat hapusnya hak dari segala perbuatan perikatan yang timbul dari suatu perjanjian yang dibuktikan dengan karcis atau tiket.³¹

Begitu juga sebaliknya dengan akibat hukum bagi penumpang yang tidak memiliki identitas di karcis atau tidak memasukkan identitas di karcis dalam kegiatan pengangkutan diperairan dan atau laut. Akan menimbulkan akibat hukum, sesuai aturan kegiatan ketentuan yang mewajibkan penumpang untuk wajib memiliki karcis penumpang dalam kegiatan pengangkutan diperairan dan/atau laut,tertuang di didalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah

³¹<https://bangka.tribunnews.com/2021/01/13/dua-penumpang-korban-sriwijaya-air-yang-pakai-ktp-palsu-tak-dapat-santunan> . Diakses pada tanggal 21 oktober 2022 pukul 15:30 WIB

Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan ayat (1) dan ayat (2). (1) Perusahaan pengangkutan diperairan wajib mengangkut penumpang dan/atau barang terutama angkutan pos yang disepakati dalam perjanjian pengangkutan. (2) Perjanjian pengangkutan sebagaimana yang disebutkan di ayat (1) dibuktikan dengan karcis penumpang dan dokumen muatan dan memuat pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2016 tentang Daftar Penumpang Dan Angkutan Kedaraan Penyebrangan.

Jadi bagaimana jika karcis tidak sesuai dengan identitas maka akan menimbulkan akibat hukum yang terjadi pada peristiwa yang di timbulkan dari suatu perbuatan hukum, karcis merupakan Dokumen Pengangkutan Orang. Karcis penumpang selalu diterbitkan atas nama (op naam, on name). Artinya pada karcis penumpang tertera nama pemegangnya. Dengan cara demikian karcis penumpang tidak boleh digunakan oleh orang lain, kecuali penumpang yang bersangkutan. Berdasarkan kajian dokumen penumpang dalam praktik pengangkutan laut (perairan), dalam karcis penumpang selalu terdapat perincian keterangan berikut ini : foto karcis terdapat di lampiran

Nama perusahaan pengangkutan perairan (pengangkut);
Pelabuhan pemberangkatan dan tujuan;
Nama dan alamat penumpang;
Nomor seri karcis, hari, tanggal, dan waktu berangkat
Serta telah terdaftar sebagai asuransi kecelakaan

Mengenai pentingnya memiliki karcis yang sah telah mengikat antara penumpang dan pengguna jasa angkutan laut merupakan tanggung jawab perusahaan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pengguna jasa transportasi laut ini. Mempunyai akibat hukum yang ditanggung oleh penumpang karena karcis yang tidak

sesuai dengan karcis menurut undang-Undang yaitu :

1. Tidak mendapatkan hak asuransi penumpang asuransi kecelakaan sebagaimana yang di tentukan Pasal 3 Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Penanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang sebagaimana yang diatur dalam ayat (1) :

1. Tiap penumpang yang sah dari kenedaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang, perusahaan penerbangan nasional dan kapal perusahaan perkapalan/pelayaran nasional wajib membayar iuran melalui pengusaha/pemilik yang bersangkutan untuk menutup akibat keuangan disebabkan kecelakaan penumpang dalam perjalanan.

Di ikuti dengan pasal selanjutnya disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) yaitu :

1. Surat bukti tersebut pada ayat (1) diberikan kepada setiap penumpang yang wajib membayar iuran bersama dengan pembelian tiket

Dari materi diatas dapat diartikan bahwa dalam hal pemberian segala ganti rugi pada penumpang maupun itu hak ganti rugi hilangnya barang, kecelakaan yang mengakibatkan cacat, sakit maupun hak asuransi kecelakaan kapal yang menimbulkan korban³², akan berakibatkan kehilangan segala haknya tersebut, karena dalam hak pemberian ganti rugi penumpang wajib mempunyai tiket atau karcis dan harus sesuai dengan perjanjian bernama (*op naam*) karcis diterbitkan atas karcis penumpang tertera nama pemegangnya yang akan menggunakan jasa pengangkutan kapal laut.

³²Marnia Rani. 2016 *Asuransi Tanggung Gugat Kapal Terhadap Risiko Dan Evenemen Dalam Kegiatan Pelayaran Perdagangan Melalui Jalur Laut*, JURNAL SELAT, MEI VOL. 3 NO. 2 EDISI 6

2. Dimungkinkan pihak pengangkut dapat membebaskan dirinya dari tanggung jawab

Mengenai tanggung jawab pihak perusahaan pengangkut terdapat pada pasal 40 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang terdapat pada ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

1. Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan atau barang yang diangkutnya
2. Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan atau perjanjian kontrak pengangkutan yang telah disepakati.

Didalam aturan pertanggung jawaban pengangkutan di pertegas dalam pasal 41 ayat (1) yang berbunyi tanggung jawab sebagaimana yang diatas dapat di timbulkan akibat pengoperasian kapal berupa :

- a Kematian dan lukanya penumpang
- b Musnahnya atau hilang dan rusaknya barang yang diangkut
- c Keterlambatan angkutan penumpang dan barang yang diangkut
- d Serta kerugian pihak ketiga

Namun dalam pertanggung jawaban pengangkutan kapal juga dibatasi oleh Undang-Undang Pengangkutan seperti keadaan memaksa (*force majeure*), kesalahan atau kelalaian pihak penumpang, serta Undang-Undang Hukum Dagang pasal 533 yang berbunyi : pengangkut tidak bertanggung jawab dan tidak berkewajiban mengganti kerugian yang diterbitkan pada barang-barang yang disimpang sendirin oleh penumpang, kecuali dibuktikan bahwa si penumpang

telah berusaha menyelamatkannya. Dan untuk kerugian yang di terbitkan oleh kawan-kawan penumpang. Yang dipertanggung jawabkan menurut undang-undang ialah segala kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian pengangkut.

a. Akibat Hukum Bagi Penumpang Yang Tidak Memasukkan Identitas Penumpang Dalam Kegiatan Pengangkutan Laut menurut KUHPerdara Pasal 1320

Keadaan dimana penumpang yang membeli karcis tetapi tidak mencantumkan identitas penumpang dalam pengangkutan laut jika di tertibkan didalam pelaksanaan sesuai yang sudai tertera dalam karcis baku yang sudah di keluarkan oleh pihak penyedia jasa sebagai bentuk perikatan antara penumpang dengan pengangkut akan berdampak bagi pihak penumpang dan akan menimbulkan kerugian yang akan terjadi.

Karcis merupakan alat bukti yang sangat penting bagi penumpang, dikarenakan karcis merupakan Dokumen Pengangkutan Orang dan juga karcis penumpang selalu diterbitkan atas nama (*op naam, on name*) yang artinya pada karcis penumpang tertera nama pemegangnya yang diangkut dari satu tempat ke tempat tujuan.³³

Sebagaimana yang diatas tiket atau karcis penumpang adalah sebagai tanda bukti telah terjadinya suatu perjanjian pengangkutan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kewajiban pengangkut adalah mengangkut penumpang sampai ke tempat tujuan dengan selamat.yang dimana pengangkut mempunyai kewajiban untuk

³³ R Elfrida Gultom, 2020, *Hukum Pengangkutan Laut*, Penerbit Mitra Wacana Media Jakarta Hlm 3

menerbitkan tiket atau karcis penumpang seperti yang diatur dalam KUHD yaitu Pasal 530 ayat (1) yang berbunyi: “ Si penumpang boleh menuntut supaya kepadanya oleh si pengangkut diberikan suatu karcis perjalanan.” Dan dalam Pasal 531 ayat (1) KUHD yang berbunyi: “ Karcis perjalanan tersebut boleh dikeluarkan atas nama si penumpang, atas penunjukan si penumpang atau untuk si pembaca. ” Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran mengenai karcis penumpang diatur dalam Pasal 85 ayat (2) yang menyatakan bahwa: “Karcis penumpang dan dokumen muatan merupakan tanda bukti terjadinya perjanjian angkutan.

Sebagaimana penyedia jasa angkutan laut harus mempunyai perjanjian pengangkutan yang terjadi dengan didahului serangkaian penerbitan penawaran dan penerimaan yang oleh pengangkut dan penumpang secara timbal balik. Dalam perjanjian pengangkutan penumpang/orang melalui laut yang menjadi pihak dalam perjanjian tersebut adalah pengangkut dan penumpang. Perjanjian pengangkutan ini tidak diatur secara rinci di dalam undang-undang, melainkan hanya suatu “pernyataan kehendak” yang merupakan salah satu unsur dari Pasal 1320 KUHPperdata.

KUHPperdata, ditemukan pengertian perjanjian yang merupakan langkah awal yang perlu diketahui sebelum adanya perjanjian, karena dalam masalah perjanjian ini karcis masih berbedoman kepada KUHPperdata. Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPdt adalah “Sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Suatu perjanjian tersebut mengandung syarat sahnya perjanjian yang telah dibuat

oleh para pihak.

Selain dari perjanjian, perikatan juga dilahirkan dari undang-undang (Pasal 1233 KUHPerdara) atau dengan perkataan lain ada perikatan yang lahir dari undang-undang. Pada kenyataannya yang paling banyak adalah perikatan yang lahir dari perjanjian. Tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdara).³⁴

Antara perikatan yang bersumber dari perjanjian dengan perikatan yang bersumber dari undang-undang terdapat perbedaan sebagai berikut:³⁵

- a Perikatan yang lahir dari perjanjian menimbulkan hubungan hukum yang memberikan hak dan meletakkan kewajiban kepada para pihak yang membuat perjanjian berdasarkan atas kemauan dan kehendak yang membuat perjanjian, berdasarkan atas kemauan dan kehendak sendiri dari para pihak yang bersangkutan yang mengikatkan diri.
- b Perikatan yang lahir dari undang-undang adalah perikatan yang terjadi karena adanya suatu peristiwa tertentu sehingga melahirkan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak yang bersangkutan, tetapi bukan berasal atau merupakan kehendak dari para pihak yang bersangkutan melainkan telah diatur dan ditentukan oleh undang-undang.

Didalam terjadinya perjanjian maka ada beberapa yang harus di perhatikan untuk memenuhi syarat sahnya perjanjian. Agar dimana perjanjian tersebut menguatkan para pihak sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1320

³⁴ *Ibid*, hlm. 4

³⁵ *Ibid*, hlm. 5

KUHPerdata, syarat - syarat sahnya perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Keempat syarat ini merupakan syarat pokok dari setiap perjanjian, artinya setiap perjanjian harus memenuhi keempat syarat ini bila ingin menjadi perjanjian yang sah. Keempat syarat pokok ini dapat dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu:

a. Kelompok syarat Subyektif. Yang dimaksud syarat subyektif adalah kelompok syarat - syarat yang berhubungan dengan subyeknya, yang terdiri dari :

- 1) Kesepakatan
- 2) Kecakapan

Dalam penjelasan sepakat mereka yang mengikatkan dirinya Merupakan syarat sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata suatu perjanjian yang dibuat diantara kedua belah pihak didasari atas adanya syarat pertama yakni kesepakatan. Kesepakatan mengandung pengertian bahwa para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing untuk membuat suatu kehendak, pernyataan satu pihak sudah disetujui oleh pihak lain.

Cakap untuk membuat perjanjian Syarat kedua yaitu adanya kecakapan dalam membuat suatu perjanjian. Kecakapan yang dimaksud dalam Pasal 1320 ayat (2) KUHPerdata syarat ke-2 adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diartikan sebagai kemungkinan untuk melakukan perbuatan hukum secara

mandiri yang mengikatkan diri sendiri tanpa dapat diganggu gugat. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum pada umumnya diukur dari usia dewasa atau cukup umur, dikatakan dewasa bagi mereka yang sudah umur 21 tahun dengan landasan Pasal 1330 KUHPerdara. Sementara pada sisi lain menggunakan standar usia 18 tahun, sebagai landasan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Menurut Pasal 1330 KUHPerdara yang dimaksud tidak cakap untuk membuat perjanjian-perjanjian adalah: 1) Orang-orang yang belum dewasa 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan 3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu.

b. Kelompok syarat Obyektif yang dimaksud syarat obyektif adalah kelompok syarat - syarat yang berhubungan dengan obyeknya, yang terdiri dari:

- 1) Hal yang tertentu
- 2) Sebab yang halal

Hal yang tertentu suatu perjanjian seharusnya berisi pokok/objek tertentu agar dapat dilaksanakan. Hakim akan berusaha sebisanya untuk mencari tahu apa pokok atau objek dari suatu perjanjian agar perjanjian itu dapat dilaksanakan. Tapi apabila sampai tidak dapat sama sekali ditentukan pokok (objek) perjanjian itu, perjanjian itu menjadi batal

Sebab yang halal sahnya suatu perjanjian terletak pada klausa yang halal, selain itu dalam Pasal 1335 KUHPerdara menetapkan tanpa klausa yang halal tidak mempunyai kekuatan. Klausa perjanjian adalah apa yang ingin dicapai oleh

para pihak dengan perjanjian.

Menegnai pentingnya memiliki karcis penumpang bagi pengguna jasa angkutan laut merupakan tanggung jawab perusahaan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pengguna jasa transportasi laut ini. Dalam hal ini peneliti sudah mencoba melakukan mengirim surat penelitian ke PT Pelna Baruna Jaya untuk mendapat informasi mengenai praktik penggunaan karcis penumpang yang tidak sesuai, akan tetapi pihak perusahaan tidak bisa menerima surat dikarenakan adanya kesibukan internal perusahaan di PT Pelnas Baruna Jaya.

Dilihat dari sudut pandang perjanjian, karcis merupakan alat bukti perjanjian pengangkutan langkah awal untuk menentukan perjanjian itu sah terdapat pada KUHPerdara pasal 1320, yang menjadi acuan juga pada karcis, dikarenakan Perjanjian pengangkutan ini tidak diatur secara rinci didalam Undang-Undang. Maka dari itu akibat hukum pada karcis sebagai perjanjian pengangkutan juga masih berpedoman pada KUHPerdara mengenai tidak terpenuhinya identitas pihak penumpang pada karcis yang sudah di beli oleh penumpang.

Titik ini penumpang (*Passanger*) di dalam semua undang-undang pengangkutan dipakai istilah penumpang untuk pengangkutan orang tetapi rumusan mengenai penumpang secara umum tidak diatur. Namun bila dilihat dari pihak dalam perjanjian pengangkutan orang, penumpang adalah orang yang mengikatkan diri untuk membayar biaya angkutan atas dirinya yang diangkut. Dalam perjanjian pengangkutan, penumpang mempunyai dua status, yaitu sebagai subjek karena dia adalah pihak dalam perjanjian, dan sebagai objek karena dia adalah muatan yang diangkut. Sebagai pihak dalam perjanjian pengangkutan,

penumpang harus mampu melakukan perbuatan hukum atau mampu membuat perjanjian (Pasal 1320 KUHperdata). Dengan kata lain kedudukan penumpang sangat vital didalam pengangkutan kapal laut ini.

Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Perdata. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1365 KUH Perdata , maka suatu perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan.
2. Perbuatan tersebut melawan hukum.
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
4. Adanya kerugian bagi korban.

Adanya Suatu Perbuatan Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur “persetujuan atau kata sepakat” dan juga tidak ada unsur “causa yang diperbolehkan” sebagaimana yang terdapat dalam kontrak.³⁶

Perbuatan Tersebut Melawan Hukum Perbuatan yang dilakukan tersebut

³⁶ indah Sariperbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata, jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum volume 11 No. 1, September 2020

haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal dasar sebagai berikut: a. Perbuatan yang melanggar undangundang yang berlaku. b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*), atau e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain

1. Berdasarkan hasil observasi praktek pada penggunaan tiket atau karcis pada PT Pelnas Baruna Jaya rute Tanjungpinang-Batam karcis baku yang diberikan kepada penumpang mempunyai akibat hukum yang timbul atas peristiwa yang dilakukan oleh pihak penjual bahwa karcis yang dijual berlaku apabila disertakan dengan arsip penumpang, yang sejalan didalam karcis tertulis tempat untuk memasukkan para identitas penumpang yang akan diangkut didalam kapal pengangkutan

Serta bedasarkan KUHPerdota Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian mengenai syarat subjektif, yang dimana apabila perjanjian melanggar syarat ini maka perjanjian berpeluang perjanjian dapat dibatalkan, permasalahan mengenai identitas penumpang akan tidak terpenuhinya kesepakatan mereka yang mengikat dirinya, dikarenakan bahwa dalam membuat perjanjian, kesepakatan dan persetujuan harus ada dari pihak-pihak harus tertera dalam karcis yang terkait dalam perjanjian tersebut dan pihak-pihaknya harus seia sekata mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang dibuat tersebut. Artinya untuk para pihak yang membuat perjanjian, memang dalam hal ini adalah pengangkut dan penumpang mempunyai kebebasan untuk menyetujui atas hal-hal pokok yang terkandung di

dalam perjanjian tersebut akan tetapi harus memenuhi identitas para penumpang. Di ulangi kembali perjanjian pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan penumpang, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ketempat tujuan tertentu dengan selamat, dalam hal ini sudah dijelaskan bahwa ada hubungan timbal balik antara pengangkut dengan penumpang sebagai pihak-pihak dalam pengangkutan. Sesuai dengan kewajiban untuk menerbitkan tiket atau karcis penumpang seperti yang diatur dalam KUHD yaitu Pasal 530 ayat (1) yang berbunyi: “ Si penumpang boleh menuntut supaya kepadanya oleh si penganku diberikan suatu karcis perjalanan.” Pasal 531 ayat (1) KUHD yang berbunyi: “ Karcis perjalanan tersebut boleh dikeluarkan atas nama si penumpang, atas penunjukan si penumpang atau untuk si pembawa. Dan ditambah penumpang adalah subjek hukum dalam perjanjian pengangkutan ini harus terpenuhi didalam perjanjian ini terdapat kelemahan yang dapat menimbulkan akibat hukum perjanjian dapat dibatalkan.

2. Batal demi hukum perjanjian pengangkutan sebagaimana yang sudah di jelaskan diatas dilihat dari sudut pandang syarat sahnya perjanjian dari sudut pandang syarat objektik yang terdapat pada KUHPerdara Pasal 1320 didalam praktek pada penjualan karcis salah satu penyedia jasa pengangkutan di pelabuhan Sribintan Pura PT Pelnas Baruna Jaya rute Tanjungpinang-Batam juga akan menimbulkan akibat hukum atas perbuatan hukum terdapat konsekuensi yang akan terindikasi merugikan konsumen.

Syarat objektik ialah kelompok syarat - syarat yang berhubungan dengan

obyeknya pokok perjanjian, yang terdiri dari: 1) Hal yang tertentu, 2) Sebab yang halal. Maksud dari syarat objektif ini mempunyai tujuan dilahirkan suatu perjanjian dan/atau tidak pernah ada suatu perjanjian.

Penjelasan dari hal tertentu suatu perjanjian berisi pokok/objek dari suatu perjanjian agar perjanjian itu dapat dilaksanakan. Objek perjanjian adalah isi dari prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Prestasi tersebut merupakan suatu perilaku tertentu, bisa berupa memberikan sesuatu benda atau sesuatu yang di perjanjikan. Dalam Pasal 1332, 1333 dan 1334 KUHPerdara dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian haruslah mempunyai objek tertentu.

Objek dalam perjanjian pengangkutan laut ada beberapa yang menjadi pokok perjanjian pengangkutan kapal yaitu :

- a. Muatan barang yang lazim disebut dengan barang saja. Barang yang dimaksud adalah yang sah menurut Undang-Undang. Dalam pengertian barang termasuk juga hewan.
- b. Muatan penumpang lazim disebut penumpang saja. Sama halnya dengan barang, penumpang juga tidak ada definisinya dalam Undang-undang. Tetapi dilihat dari perjanjian pengangkutan selaku objek perjanjian, penumpang adalah setiap orang yang berada dalam alat pengangkutan yang memiliki tiket penumpang, yang diangkut dari satu tempat ke tempat tujuan.

Menganalisis tindakan yang dimana kedudukan Penumpang adalah pihak dalam perjanjian pengangkutan penumpang. Penumpang mempunyai dua kedudukan, yaitu sebagai subjek karena ia adalah pihak dalam perjanjian, sebagai

objek karena ia adalah muatan yang diangkut, dengan penumpang yang sah memiliki karcis yang mengikatkan diri telah membayar biaya angkutan atas dirinya yang diangkut dan pada karcis penumpang tertera nama pemegangnya. Dengan cara demikian karcis penumpang tidak boleh digunakan oleh orang lain, kecuali penumpang yang bersangkutan

Pada dasarnya penumpang adalah syarat objektif pada karcis sebagai perjanjian pengangkutan, dengan kata lain, yang di perjanjikan dalam pengangkutan penumpang ini adalah penumpang yang sah.

Dalam hal ini memiliki tindakan akibat hukum jika didapatkan karcis yang di beli penumpang tidak mencantumkan identitas penumpang yang akan berangkat dari Tanjungpinang sampai ke Batam. Sesuai dengan intruksi Peraturan menteri no 25 tahun 2006 Tentang Data Penumpang Dan Angkutan Kendaraan Penyebrangan Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi mengenai identitas penumpang, dan dalam Pasal 531 ayat (1) KUHD yang berbunyi: “ Karcis perjalanan tersebut boleh dikeluarkan atas nama si penumpang, atas penunjukan si penumpang atau untuk si pembawa dan di dukung oleh Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara adalah “Sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, serta bentuk karcis baku yang di keluarkan oleh pihak pengangkutan laut yang menyematkan tempat identitas penumpang, dengan tujuan perjanjian dokumen pengangkutan orang karcis penumpang selalu diterbitkan atas nama (*op naam, on name*). Artinya pada karcis penumpang tertera nama pemegangnya. Dengan demikian karcis penumpang tidak boleh digunakan oleh orang lain, yang berakibatkan batal demi hukum. karena

telah melanggar pasal 1320 KUHPerdata tentang apa objek perjanjian pengangkutan tidak dapat di jelaskan dan ditemukan pada karcis kosong. Artinya, perjanjian ini dianggap tidak pernah ada sehingga tidak akan mengikat para pihak.



BAB 5 PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Permasalahan dari keseluruhan uraian mengenai karcis sebagai alat bukti perjanjian pengangkutan kapal laut sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran, Tetapi secara rinci tidak mengatur mengenai karcis pengangkutan yang digunakan oleh penumpang. dan secara pesyaratan masih memegang syarat sahnya perjanjian KUHPerdatal.1320 Sebagai bagian penutup ini akan diuraikan beberapa kesimpulan dan saran dari penulis. adapun hasil penelitian yang telah diuraikan tiap bab maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. ketentuan pada karcis masih menganut pada Undang-Undang nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran pasal 38 mengenai karcis adalah sebagai dokumen pengangkutan. Pada dasarnya pada pembuatan karcis atau yang sering disebut dalam sehari-hari adalah tiket tidak diatur secara keseluruhan, dengan atas dasar itu pihak perusahaan pengangkutan laut dapat membuat karcis baku selaku alat bukti perjanjian antara pengangkut dengan penumpang. Pengangkutan laut dikenal dengan perjanjian *op naam* yang dimana pengangkutan orang dibuktikan dengan karcis penumpang yang wajib dan selalu diterbitkan atas nama penumpang yang akan diangkut. Yang bertujuan karcis penumpang tidak boleh digunakan oleh orang lain. Dan di dukung dengan didalam karcis atau tiket penumpang mempunyai tujuan dan fungsinya sebagai :

Terdaftar dalam asuransi pada kecelakaan penumpang menurut aturan

pada undang-undang nomor 33 tahun 1964 tentang dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang, didalam ketentuan ini hanya penumpang yang memiliki karcis penumpang karena karcis itu akan berguna bagi penumpang apabila terjadi kecelakaan kapal. penumpang yang dimaksud paling sedikit memuat, a. Nama, b. Jenis kelamin, c. Usia, d. Alamat domisili dan, e. Nomor paspor penumpang asing. dan dalam Pasal 531 ayat (1) KUHD yang berbunyi: “ Karcis perjalanan tersebut boleh dikeluarkan atas nama si penumpang, atas penunjukan si penumpang atau untuk si pembawa

2. Akibat hukum pada karcis penumpang yang tidak di cantumkan identitas penumpang akan berakibatkan batal demi hukum. kenapa demikian, karena penumpang mempunyai dua kedudukan, yaitu sebagai subjek karena ia adalah pihak dalam perjanjian, sebagai objek karena ia adalah muatan yang diangkut. KUHPerdara Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian. Apabila tidak terpenuhinya syarat subjektif tersebut maka akan berakibatkan perjanjian dapat dibatalkan, dan apabila perjanjian tidak memenuhi syarat objektif maka perjanjian itu diangkat tidak pernah ada. Dalam syarat objektif ini terdapat syarat suatu hal tertentu, yang bertujuan perjanjian itu harus mempunyai objek yang akan di perjanjikan.


5.2. Saran

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah di uraikan maka, terdapat beberapa saran, sebagai berikut :

1. mengenai permasalahan aturan terhadap karcis penumpang tidak cukup hanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang mengatur

mengenai pengangkutan penumpang. dan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) juga tidak secara terperinci mengatur mengenai aturan penggunaan karcis penumpang kapal laut. Sebaiknya pihak direktorat perhubungan laut membuat pedoman penggunaan karcis pada pengangkutan penumpang

2. kepada pihak penjual tiket dan/atau karcis kapal laut pengangkutan laut tidak menjual karcis kosong kepada penumpang. karena akan mengakibatkan kerugian pada penumpang dan secara hukum karcis kosong yang dijual pada penumpang tidak akan mengikat perjanjian pengangkutan bagi mereka yang sudah membeli dan akan menggunakan jasa pengangkutan laut.



Daftar Referensi

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2008 *Hukum Niaga Pengangkutan Niaga*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Abdulkadir muhammad 2014 *hukum perdata indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Gultom R Elfrida, 2020, *Hukum Pengangkutan Laut*, Penerbit Mitra Wacana Media Jakarta,
- Mertokusuma Sudikno, 1985, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta
- Reharjo Satjipto, 2018 *Teori hukum strategi tertip lintas ruang dan generasi edisi revisi*, genta publishing, yogyakarta
- Subekti 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Internuasa, Jakarta
- Subekti, 2020 *Hukum Perjanjian*, PT. Internuasa. Jakarta
- Safira Eri Martha. 2017. *Hukum Perdata*. CV. Nata Karya. Ponorogo
- Santoso Lukman , 2016, *Hukum Perikatan Teori Hukum Dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama Dan Bisnis*, Setara Press, Malang
- Salim, 2019, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Surdjono Agus, 2014, *Pengantar hukum dagang*, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, Jakarta.
- Suharnoko, 2008, *Hukum perjanjian teori dan analisa kasus*, Pranada Media Group, Jakarta.
- Syahputra Akmaluddin, 2012 *Hukum Perdata Indonesia*, Citapustaka Media Perintis. Medan
- Peter Mahmud Marjuki ,2005. *Penelitian Hukum*, Kencana Media Group. Jakarta
- Purba Hasim, 2010 *Kebebasan Perusahaan Bongkar Maut Dan Usaha Bongkar Muat*, PT, Pelindo Medan, Medan

Jurnal

- Aditya Fadli Turangan. 2019 *Pelaksanaan Perjanjian Dengan Itikad Baik Menurut Pasal 1338 Kuhperdata Lex Privatum* Vol. VII/No. 1/Jan/2019
- Aljufri Rizal Muhamad 2020, *Tanggungjawab Para Pihak Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Laut*. Lex Privatum Vol. VIII/No.2
- Edy Gunawan, Marnia Rani, Lia Nuraini, 2020, *Implikasi Hukum Terhadap Penumpang Yang Tidak Memiliki Karcis Dalam Kegiatan Pengangkutan Laut (Studi di PT.PELNI Kantor Cabang Tanjungpinang)*, SOJ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji VOL: 1, NO: 2.
- Hidayat Fajar Muhammad, 2015, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Transportasi Laut Terhadap Penumpang Di Provinsi Kepulauan Riau*, Jurnal Selat, Oktober Vol. 3 No. 1 Edisi 5.
- Isnurani, Irman, Ayu Efridadewi, *Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Baku Dalam Bentuk Karcis Kapal Oceanna Tujuan Tanjungpinang-Batam*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Marnia Rani. 2016 *Asuransi Tanggung Gugat Kapal Terhadap Risiko Dan Evenemen Dalam Kegiatan Pelayaran Perdagangan Melalui Jalur Laut*, JURNAL SELAT, MEI VOL. 3 NO. 2 EDISI 6,
- Muhammad Fajar Hidayat, 2015 *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Transportasi Laut Terhadap Penumpang Di Provinsi Kepulauan Riau*. JURNAL SELAT, OKTOBER VOL. 3 NO. 1 EDISI 5.
- R. Juli Moertiono. 2019, *PENYELESAIAN SENGKETA PENGANGKUTAN LAUT*, Vol. 4.
- Saija Ronald, 2016, *Penyalahgunaan keadaan oleh negara dalam praktik perjanjian pada kajian hukum privat*. Jurnal ilmiah fakultas hukum udayana. Volume 38 nomor 3, desember
- Sylviana Ayu Retno Ambarsari, 2015, *Tinjauan Yuridis Perjanjian Asuransi Laut bagi Penumpang Kapal Laut Alumni Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya*
- Zainudin Sapril. 2018, Fakultas Hukum Universitas Mataram, *Tanggung Gugat Pihak Pengangkut Kepada Penumpang Atas Keterlambatan Jadwal Keberangkatan Kapal*,

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata


Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen



Peraturan pemerintah RI Nomor 22 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pelayaran

Surat Edaran Kementerian Perhubungan Laut Nomor SE Tahun 2020 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dengan Transportasi Produktif Dan Aman
Corona Virus Disease 2019



Lampiran



Keterangan : foto karcis salah satu penyedia jasa transportasi laut



Keterangan : foto salah satu PNS di Lingkungan pelabuhan Sribintan Pura dekat loket penjualan karcis



Keterangan: foto bersama di bagian keberangkatan kapal Fery Rute Tanjungpinang-Batam



Keterangan: foto balasan surat penyedia jasa transportasi laut